

**PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN
AGAMA DJAWA SUNDA DAN PROBLEMATIKANYA**



Tesis

Cassandra Stephanie Paulira

NPM : 0706176510



Universitas Indonesia

Fakultas Hukum

Program Magister Kenotariatan

Depok

Juli 2009

**PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA
SUNDA'S MARRIAGE AND PROBLEMS**

Thesis

Cassandra Stephanie Paulira

NPM : 0706176510



University of Indonesia

Law Faculty

Public Notary Magistracy Program

Depok

July 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Cassandra Stephanie Paulira

NPM : 0706176510

Tanda tangan :

Tanggal : 17 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Cassandra Stephanie Paulira
NPM : 0706176510
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul :

PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA DAN PROBLEMATIKANYA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH. 
Penguji : Surini Ahlan Sjarif, SH., MH. 
Penguji : Ismala Dewi, SH., MH. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cassandra Stephanie Paulira

NPM : 0706176510

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN
AGAMA DJAWA SUNDA DAN PROBLEMATIKANYA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Cassandra Stephanie Paulira)

ABSTRAK

Nama : Cassandra Stephanie Paulira

Program studi : Magister Kenotariatan

Judul : **PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN**

KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA

DAN PROBLEMATIKANYA

Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatkan perkawinan. Mengenai status anak pun masih terdapat kesulitan pembuatan akta kelahiran yang juga mengakibatkan kaburnya status anak. Begitu pula mengenai pembagian warisnya, status penghayat kepercayaan masih dihadapkan oleh pilihan hukum waris. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status perkawinan penghayat aliran kepercayaan, status anak dan sistem pembagian warisnya. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat payung hukum mengenai kebebasan beragama dan revisi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga agar memindahkan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dari dinas pariwisata ke suatu instansi baru yang merupakan bawahan dari departemen agama, departemen kebudayaan dan departemen dalam negeri.

Kata kunci : aliran kepercayaan, agama djawa sunda, perkawinan

ABSTRACT

Name : Cassandra Stephanie Paulira

Major : Public Notary Magistray Program

Judul : **PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA'S MARRIAGE AND PROBLEMS**

This thesis discussing about penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda's marriage and the entire law problem that follows. One of the problem is the difficulty in legalize their marriage, uncertainties following the children's status and inheritance system. Difficulties in legalizing the marriage is now accommodated by citizen's administration system act number 23/2006 and government's regulation number 37/2007. But in practice, there are still difficulties occur from the civil registration office. Children's statuses are still uncertain due to difficulties on making the birth certificate. The inheritance systems also show two options to penghayat aliran kepercayaan. This thesis' method is juridical normative, means this thesis based on law norm analysis, which goals is to find the normative logic truth. This research are based on primary data which is interview with the certain subject and secondary data which is primary, secondary and tertier law source. This research's goal is to obatining the marriage status on penghayat aliran kepercayaan, child' status and inheritance systems. The results of this thesis suggest government to legalize a new act about freedom on religion, and also revised all the act or regulations so that the act/regulations match to the soul of citizen administration system act number 23/2006. And writer also suggests the government to transfer the ruling jurisdiction from the culture department to a new ruling board based on religion department, culture department and internal affair department's cooperation.

Keyword : aliran kepercayaan, agama djawa sunda, mariage.

“One Giant Journey.. Is Started With One Little Brave Step..

I LOVE U MOM..”

For My Mother, Ellya Goestianie..



Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya sajalah penulis dapat kuat berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah ya Rabbi..

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada **Professor Wahyono Darmabrata, SH MH** yang telah bersedia membimbing penulis dalam pembuatan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak **Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.**, selaku ketua jurusan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Penulis hendak mempersembahkan karya ini untuk ibunda **Ellya Goestianie**, karena hanya dengan dukungannyalah penulisan ini bisa selesai. Ga bisa kalau ga Mama semangatin (walaupun sampai dibela-belain transmigrasi ke kamar mama, bikin berantakan..maaf ya ma..)

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk keluarga besar di rumah, **Lauda, Clara, Callista**, adik-adikku.. lihat kalian bikin Uni sadar kalo Uni harus BISA jadi contoh yang baik buat kalian. Juga untuk keluarga besar **Goesmardaus** (i love u all so much), keluarga **Tauladan** (sandra tetep tertib kok..) dan keluarga **Manurung** (makasi bgt buat dukungannya)..

Terimakasih sebesar-besarnya juga untuk sahabat-sahabatku, **Spongebob Girls/Complaint gurls** (**Diah Triani, Dewi Octaria, Vina Hanika, Grace Wahyuni, Mba Ellen Adimihardja, Edwin Novalino, Eto Gembil**) yang selalu saling mendukung kaya apapun berat masalahnya, *i dont know what i can do without u gals..* sahabat-sahabat atong-girls, especially **Windy Burhan** (makasi buat selalu ada, untuk semua petuah-petuah, telpon-sms malamnya, selalu menyegarkan hati dikala gundah..), buat temen-temen **Fakultas Hukum Universitas Brawijaya** yang selalu siap sedia kapan aja jadi temen diskusi.. makasi banyak ya temans..

Untuk semua staf sekretariat program magister kenotariatan fakultas hukum universitas indonesia, **Mas Bowo, Pak Haji Irvan, Pak Zainal, Pak Parman**...terimakasih untuk semua info, kebaikan dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan di notariat..

Untuk kamu, yang menghancurkan hatiku, dan juga keluargamu. THANKS FOR NOTHING.. it's all lies and fakes, i know..

Dan untuk semua yang udah terlibat dalam penulisan tesis ini dan ga bisa disebutkan satu persatu.. *u know who u are..* terimakasih banyak..

Depok, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Lembar Persemban	vi
Kata Pengantar	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Pokok Permasalahan	5
3. Metode Penelitian	5
4. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA DAN PROBLEMATIKANYA	9
1. Hukum Perkawinan Di Indonesia	9
1.1 Pengertian Perkawinan	9
1.1.1 Pengertian Perkawinan Dari Para Sarjana	9
1.2 Landasan Hukum Perkawinan Dan Syarat Sahnya Perkawinan	11
1.3 Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan	12
2. Status Anak Menurut Hukum Di Indonesia	14
2.1 Perlindungan Anak Di Indonesia	14
2.2 Kondisi Anak Pengahyati Kepercayaan Di Indonesia	17

3. Landasan Hukum Aliran Kepercayaan	19
3.1 Sejarah Perkembangan Aliran Kepercayaan Di Indonesia	19
3.2 Landasan Hukum Aliran Kepercayaan Di Indonesia	27
3.3 Tinjauan Umum Agama Djawa Sunda	29
4. Status Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Agama Djawa Sunda	53
5. Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Agama Djawa Sunda, Terutama Pada Status Anak Dan Sistem Pembagian Warisnya	56
BAB III PENUTUP	60
1. Kesimpulan	60
2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	x
Lampiran 1 Peta Kabupaten Kuningan	
Lampiran 2 Foto Gedung Paseban Tri Tunggal, Cigugur, Kuningan	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pada bukunya *The Contract Social and Discourse*, Jean Jacques Rousseau pernah berteori, "*L'homme est né libre, et partout il est dans les fers*"¹ atau dalam bahasa Inggrisnya, "*Man is born free but everywhere he is chained*". Ibaratnya dimana saja seorang manusia berada, manusia selalu memiliki status yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang dilahirkan dengan segala macam status yang melekat di dirinya. Status itu yaitu nama, umur, suku, agama, ras, warga negara dan lain sebagainya. Status ini adalah identitas dari si orang tersebut. Identitas itulah yang menjadikannya berbeda dengan orang lain dan mudah dikenali.

Identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri-ciri atau keadaan khusus; jati diri². Identitas seseorang adalah salah satu bukti keberadaan individu tersebut dalam hidup bermasyarakat. Identitas ini merupakan salah satu hal yang membedakan hak dan kewajiban seorang individu dengan individu lainnya.

Tiap-tiap individu harus memilih, menurut Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensial, mengatakan bahwa manusia tidak bisa tidak bebas dalam segala pilihan. Manusia harus menentukan pilihannya sendiri, termasuk menentukan sudut pandang, tatanan nilai, dan kebenarannya. Mereka yang tak bertuhan dan beragama dapat dikatakan salah dan benar, tergantung kacamataanya

Dari masa penjajahan kolonial Belanda, penduduk Indonesia (kala itu disebut Hindia Belanda) telah terbagi menurut identitasnya, yang mana hal ini ditegaskan dalam Pasal 163 *Indische Staatregeling* yakni kedalam 3 golongan, yaitu:

¹ Jean Jaques Rousseau, *The Contract Social And Discourses* (London dan Toronto: J.M Dent & Sons. 1923); Hal. 5.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), Hal . 88

1. Golongan Eropa;
2. Golongan Bumiputera; dan
3. Golongan Timur Asing.

Tak hanya, perbedaan berdasar ras, perbedaan agama juga merupakan hal yang penting bagi negara kolonial, terutama setelah meluasnya pemberontakan yang diilhami oleh gagasan keagamaan dan dipimpin oleh tokoh agama tertentu. Untuk meredam radikalisme di kalangan Islam, misalnya, pemerintah kolonial menambah kantor urusan agama dalam birokrasi negara, yang kemudian pasca kemerdekaan menjadi Departemen Agama. Ibadah haji yang dicurigai sebagai sumber berkembangnya gagasan Pan-Islamisme dikontrol dengan ketat, sementara praktek tarekat atau kegiatan pendidikan Islam diawasi langsung oleh lembaga intelijen dengan dukungan sarjana-sarjana kolonial. Pada masa kolonial pembagian masyarakat berdasarkan etnik, ras, dan agama, bukan sesuatu yang 'alamiah' atau 'netral', tapi didorong oleh kepentingan politik meredam perlawanan dan menjaga superioritas penguasa kolonial

Pembagian golongan penduduk yang termuat dalam Pasal 163 *indische staaregeling* masih berlaku di Indonesia. Hanya saja peraturan tersebut baru dipergunakan apabila menjumpai peristiwa hukum atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata, yang sampai sekarang masih bersifat dualistis.³

Memiliki identitas adalah hak asasi manusia, dalam definisi yang mencakup diakuiinya ia sebagai individu, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia dan juga mendapat perlakuan yang sama sebagaimana dijelaskan pada 28D ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang Dasar 1945.

Ayat 1

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Ayat 4

³ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Pencrbit IKIP Malang : Malang, 1995) hal 141-142.

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”

Dalam kaitannya dengan identitas seseorang, agama adalah salah satu yang vital. Agama disebutkan dalam kartu tanda penduduk, dimana kartu penduduk ini adalah salah satu bukti identitas seseorang. Karena agama seseorang dapat

Apabila seseorang beragama islam, misalnya dalam hal perkawinan, ia wajib melaksanakan pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat dan apabila bercerai, ia harus melaksanakan perceraianya di Pengadilan Agama. Ketika ia meninggal dunia maka harta benda peninggalannya akan dibagi kepada ahli warisnya dengan menggunakan hukum waris Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan pemeluk agama Katolik misalnya, untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dan untuk pelaksanaan perceraianya ia harus melaksanakannya di Pengadilan Negeri. Segala harta benda peninggalannya akan dibagi menggunakan hukum waris menurut hukum perdata barat.

Identitas, terutama agama adalah salah satu hak asasi manusia yang di Indonesia dilindungi oleh konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945. Undang-undang dasar 1945 pada Pasal 28E, yang berbunyi:

Ayat 1

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Ayat 2

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, karena memiliki hampir 300 suku bangsa dan 250 macam bahasa daerah. Masing-masing dari suku bangsa memiliki nilai, norma, kepercayaan dan tradisi berbeda yang diwariskan

oleh leluhur mereka⁴. Mengenai penyebaran agama pula, bangsa Indonesia sebelumnya telah menganut kepercayaannya sendiri jauh sebelum datangnya agama islam melalui pedagang gujarat dan kristen melalui penjajahan⁵.

Pada masa sekarang ini, pemerintah hanya mengakui 6 (enam) agama saja, yaitu :

1. Islam;
2. Katolik;
3. Kristen Protestan;
4. Budha;
5. Hindu; dan
6. Kong Hu Cu.

Selain dari keenam agama itu, segala macam bentuk kepercayaan di masyarakat disebut sebagai aliran kepercayaan.

Kedatangan agama ke Indonesia ini telah menimbulkan suatu perpaduan kepercayaan yang disebut dengan sinkretisme. Hal ini disebabkan karena kedatangan agama ke Indonesia tidak sepenuhnya menghilangkan kepercayaan yang telah lama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.⁶ Animisme dan dinamisme yang merupakan kepercayaan masyarakat secara turun-temurun tetap dikembangkan oleh komunitas tertentu. Sinkretisme kepercayaan yang merupakan hasil sinkretisme dari berbagai ajaran agama dapat terlihat jelas dalam komunitas-komunitas tertentu.⁷

Di Indonesia, terdapat banyak aliran-aliran kepercayaan yang masih aktif dan memiliki banyak pengikut. Misalnya agama Buhun (Jawa Barat), Kejawen (Jawa Tengah dan Jawa Timur), agama Parmalim (Batak), Kaharingan (Kalimantan), dan sebagainya.

⁴ D.N. Rosidin. *Madraism: Kebatinan Islam And State*. (Thesis Magister pada INIS Leiden University, Leiden: Tidak Diterbitkan, 2000). Hal 1.

⁵ M. Dhavamony, *Fenomenologi Agama*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 74.

⁶ R.R.Maran, *Agama Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1966), hal 13-14.

⁷ E.S. Ekadjati, et al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat*. (Bandung, Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1978/1979). Hal 30.

Pada penelitian ini penulis mengkhususkan diri pada Agama Djawa Sunda. Agama Djawa Sunda berkembang di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Agama Djawa Sunda merupakan pertemuan antara agama Islam, Hindu, Budha, dan kepercayaan Jatisunda yang kental dengan animisme dan dinamismenya.

Diperkirakan jumlah pengikutnya pernah mencapai sekitar 100.000 orang. Walaupun pada tahun 1964 pernah dibubarkan dan pengikutnya banyak yang beralih memeluk agama lain, namun setelah masa reformasi banyak juga yang aktif kembali menghayati aliran ini.⁸ Kini, dilaporkan terdapat 3.000 pengikut aliran ini.

Para penghayat aliran kepercayaan ini banyak terganjal dengan sulitnya untuk memenuhi kolom agama yang terdapat di dalam kartu tanda penduduk atau dalam kartu keluarga. Bahkan banyak pengikut yang sulit mengurus surat ijin mengemudi (SIM). Banyak pengikut mengeluh tidak bisa mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatn sipil setempat. Yang mana hal ini juga berhubungan langsung dengan status hukum perkawinan para pengikut aliran ini dan juga status agama tersebut juga akan mengakibatkan ketidakjelasan status istri dan anak dikemudian hari.

Para pengikut aliran ini merasa didiskriminasi oleh peraturan yang ada. Walaupun dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Sistem Administrasi Kependudukan telah membawa angin pembaharuan pada pengikut aliran ini, namun faktanya masih kurangnya peraturan perundangan lainnya yang dapat mendukung terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Ditambah lagi pemerintah menempatkan aliran kepercayaan dibawah naungan departemen pariwisata sehingga kurang sekali relevansinya apabila dikemudian hari pada saat terjadinya sengketa.

⁸ "Agama Djawa Sunda", http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Djawa_Sunda, 28 januari 2009.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian mengenai Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda Dan Problematikanya

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan maka ditarik pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana status hukum perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan Agama Djawa Sunda tersebut?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari perkawinan pada penghayat kepercayaan Agama Djawa Sunda tersebut, terutama pada status anak dan sistem pembagian warisnya?

3. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya⁹. Baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam bentuk peraturan perUndang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan pengadilan)¹⁰.

Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan dan kasus. Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis akan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku yang membahas tentang perkawinan, terutama yang berkenaan dengan perkawinan pada penghayat aliran kepercayaan. Dalam studi kepustakaan ini pula diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkawinan. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkawinan penghayat aliran kepercayaan

⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Hlm. 47.

¹⁰ Ronal Dworkin, *Legal Research*, (kota tidak tercantum: Daedalus, Spring 1973), Hlm. 250.

dan segala problematika yang berakibat dari terjadinya perkawinan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian terhadap suatu putusan hakim dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan perkawinan pada penghayat aliran kepercayaan dan problematika yang muncul karena terjadinya perkawinan tersebut, serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan kasus tersebut sebagai data primer. Hal ini penulis lakukan agar mendapat gambaran nyata mengenai pandangan hukum, masyarakat dan terutama penghayat aliran kepercayaan terhadap perkawinan dan segala problematika yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut.

Adapun data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu wawancara tersebut diatas dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yaitu yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (dalam hal ini adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang sistem administrasi kependudukan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian; dan
- c. Bahan hukum tersier, yang meliputi media massa seperti majalah, surat kabar, dan kamus, serta ensklopedi, yang dijadikan pedoman dalam mengkaji bahan primer dan sekunder¹¹.

Penulis dalam pengolahan maupun analisis data akan menggunakan metode kualitatif. Dimana metode ini berlandaskan atas penafsiran empirik terhadap peristiwa yang terjadi dan berkembang di masyarakat, metode ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang berusaha memahami subyek dari segi pandang mereka sendiri¹². Dengan melakukan hal

¹¹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press. 1990), Hal. 27.

¹² Lexy J. Molcong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1993), Hlm. 27.

tersebut, penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang terjadi.

4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan tesis ini dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan, maka secara garis besarnya penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II: Perkawinan Pada Penghayat Aliran Kepercayaan Agama
Djawa Sunda Dan Problematikanya**

Terdiri dari tinjauan umum sekilas mengenai aliran Agama Djawa Sunda, perkawinan, unsur-unsur perkawinan, syarat sah perkawinan dan akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan perkawinan itu tersebut.

Dalam bab ini dibahas pula mengenai analisa dari pokok permasalahan, yaitu status hukum dari perkawinan itu sendiri dan akibat hukum dari perkawinan itu, mencakup mengenai status anak, perceraian, dan sistem waris.

Bab III : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti daripada seluruh pokok permasalahan yang ada. Saran berisi anjuran bagaimana cara mengatasi permasalahan.

BAB II

PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA DAN PROBLEMATIKANYA

1. HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

1.1. Pengertian Perkawinan

1.1.1. Pengertian Perkawinan Dari Para Sarjana

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan – Hukum Adat – Hukum Agama*¹⁴, mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti ‘perikatan perdata’ tetapi juga ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Sedangkan menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.”

Sayuti Thalib mengemukakan perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003). Hal.23.

¹⁴ Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998). Hal 5.

Sedangkan menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan mengemukakan bahwa inti dari perkawinan adalah hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (*iddah*) untuk menikah lagi bagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain¹⁵.

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan:¹⁶

1. Dari segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu akad nikah dan rukun atau syarat tertentu;
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya dengan prosedur talak.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.¹⁷

¹⁵ Ibid, Hal. 5

¹⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal. 16-18.

¹⁷ Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), Hal. 8.

2. Dari segi sosial

Segi sosial dari suatu perkawinan, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.¹⁸

3. Dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Tuhan.

1.2. Landasan Hukum Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dan terdiri atas 4 bagian, XIV bab dan 67 Pasal.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1, perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang

¹⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1982). Hal.47.

bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelumnya diatas dijelaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.¹⁹

Dalam kaitan perkawinan dalam bidang administrasi kependudukan, maka akan dibahas perkawinan dari Undang-undang nomor 23 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan, terutama pada pencatatan perkawinannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan mengenai definisi dari peristiwa kependudukan dalam Pasal 1 ayat 11, yaitu:

¹⁹ Wahyono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), Hal. 12-13.

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Peristiwa kependudukan ini berkaitan erat dengan peristiwa penting. Selanjutnya dalam Undang-undang yang sama, diterangkan pula mengenai 10 (sepuluh) peristiwa penting yang di maksud dalam Pasal 1 ayat 17, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Kutipan akta nikah adalah suatu hak seseorang sebagai warga negara Indonesia, sebagai bukti terjadinya suatu perkawinan dan juga sebagai kepastian hukum atas statusnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”

Tak lupa disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Mengenai ketentuan Pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- 1) “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.”

2. Status Anak Menurut Hukum Di Indonesia

2.1 Perlindungan anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlindungan anak dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2, yaitu:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 3 menyebutkan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak anak untuk menganut agamanya sesuai dengan bimbingan orang tua, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Disebutkan pula dalam Pasal 7 mengenai hak anak untuk dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri, yang berbunyi:

- 1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 20 dijelaskan mengenai siapa-siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, yaitu:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Disebutkan pula mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah atas perlindungan anak dalam Pasal-pasal berikut ini:

Pasal 21

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa pemerintah menjamin hak asasi setiap anak, apapun agamanya. Dalam Pasal ini dan penjelasannya tidak ditemukan kata “kepercayaan”, jadi dalam Undang-undang ini tidak menyebutkan hak anak-anak penganut kepercayaan

Selanjutnya dalam Pasal 28 disebutkan mengenai dokumentasi diri seorang anak, yang tentunya dalam hal ini termasuk anak pengahayat kepercayaan, yang berbunyi:

- 1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- 2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- 3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan agama, disebutkan dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 42

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- 1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Disebutkan pula hak pendidikan bagi anak, yaitu:

Pasal 48

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”

Sesuai dengan kewajiban penyelenggaraan pendidikan tersebut disebutkan pula mengenai hal-hal yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, yaitu:

Pasal 50

“ Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.”

Jelas dalam Pasal-pasal 1, 3, 6, 7, 20, 21, 42, 48 dan 50 dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa seorang anak penghayat kepercayaan juga memiliki hak untuk tumbuh besar dan menerima pendidikan yang bersumber pada identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-

nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.

2.2 Kondisi Anak Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Kondisi anak penghayat kepercayaan di Indonesia masihlah sangat tidak terakomodir walaupun sudah terdapat Undang-undang Perlindungan Anak. Kondisi anak penghayat kepercayaan ini terjadi dimulai jauh sebelum dia lahir. Sebagian besar penghayat kepercayaan tidak memiliki kartu tanda penduduk, yang diakibatkan oleh ketiadaan produk Undang-undang yang mengizinkan mereka menulis kepercayaan mereka di kolom agama pada kartu tanda penduduk mereka. Beberapa penghayat kepercayaan ini ada yang memilih menipu pejabat dinas kependudukan dan juga diri mereka sendiri dengan menuliskan suatu agama tertentu, namun ada juga yang tetap jujur dan akibatnya sulit sekali mendapatkan kartu tanda penduduk.

Akibatnya dari itu berimbas pada saat perkawinan, penghayat kepercayaan tidak dapat mencatatkan perkawinannya secara sah, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan surat kawin. Sehingga pada akhirnya saat anak-anak dari perkawinan itu lahir, anak-anak tersebut kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran. Dan berulanglah siklus mengenai pendokumentasian diri.

Menurut data yang dihimpun harian Kompas, diperkirakan sekitar 15 juta anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran sebagai dampak perlakuan diskriminatif negara. Tiadanya Akta Kelahiran ini, nantinya anak akan kesulitan untuk mengurus pendidikan mereka, dokumentasi kependudukan mereka dan pada akhirnya kesulitan untuk mengurus izin pernikahan.

Mereka harus diberikan Akta Kelahiran sebagaimana mestinya sebagai wujud perlindungan Negara terhadap anak-anak (Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Betapa beratnya konsekuensi pengingkaran hak tersebut. Sikap itu akan membawa dampak psikologis bagi si anak sepanjang hidupnya lantaran mendapat “anak luar nikah” menurut hukum. Itu berarti anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sementara dengan ayahnya terputus. Hal ini juga melemahkan status ibunya sebagai perempuan yang tak berhak menuntut warisan manakala suaminya meninggal dunia. Demikian

pula jika terjadi perceraian, si perempuan tidak berhak mendapat harta gono-gini yang diperoleh bersama selama perkawinan. Ini sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi²⁰.

Selanjutnya hak anak sebagaimana diterapkan dalam Undang-undang perlindungan anak sehubungan dengan hak penyelenggaraan pendidikan juga tidak dapat dipenuhi. Misalnya pada pendidikan di sekolah, pilihan agama yang diberikan hanyalah agama-agama yang diakui pemerintah tanpa dilakukan pilihan untuk tidak memilih atau diberikan pilihan untuk mempelajari kepercayaannya. Yang tentunya segala bentuk diskriminasi tersebut tidak sesuai dengan jiwa Pasal 50 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Landasan Hukum Aliran Kepercayaan

3.1. Sejarah Perkembangan Aliran Kepercayaan Di Indonesia

Negara Indonesia adalah sebuah republik. Pilihan terhadap republik sebagai bentuk pemerintahan dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan perwujudan dari kesadaran kolektif bangsa yang mengkhendaki tatanan bernegara yang mencerminkan pluralisasi dan anti diskriminasi. Ketuhanan yang maha esa pada sila pertama Pancasila merupakan konsepsi universal yang diharapkan dapat memaui setiap agama, ajaran maupun kepercayaan yang dianut oleh warga negara.

Pada kenyataannya, masih banyak diskriminasi yang terjadi, salah satunya menyangkut kehidupan beragama. Jaminan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang juga menyebut aliran kepercayaan tidak serta merta memberikan pengakuan terhadap aliran kepercayaan.²¹

Menurut Ichsan Malik, Direktur Institut Titian Perdamaian dan pengajar pascasarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, intoleransi beragama dapat dikatakan sebagai bentuk intoleransi yang paling tua dan mendominasi

²⁰ Achmad Fauzi, "Menimbang Kemaslahatan Legalisasi Perkawinan Penghayat Kepercayaan", <<http://www.badilag.net> PDF POWERED PDF GENERATED>, 08 Oktober 2008

²¹ Uli Parulian Sihombing, *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia*, (Jakarta : The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC), 2008), Hal 1-3.

sikap intoleran sepanjang sejarah di dunia. "Intoleransi rasial dan etnik pada dasarnya mengikuti pola operasional intoleransi agama," ujarnya mengutip studi Burckhardt, seorang ahli psikologi politik.

Suburnya intoleransi beragama bersumber pada klaim kebenaran dan keselamatan yang dikedepankan pemuka masing-masing, yang kerap memunculkan perasaan superioritas atas kelompok lain. Namun, di sisi lain, intoleransi beragama juga bisa dijadikan sebagai "baju" dari konflik lain yang sebetulnya tak berkaitan dengan wilayah keimanan. Tim peneliti dari Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah, misalnya, menemukan bahwa akar konflik umat Islam versus Kristen di Poso sama sekali bukan karena klaim-klaim teologis, melainkan karena ihwal perebutan jabatan bupati, sekretaris wilayah, dan keseimbangan posisi jabatan. Pihak-pihak yang bertarung menciptakan konflik semu bernuansa keagamaan dari Tokorondo, sebuah desa di pesisir Poso, pada Mei 2000.

Intoleransi terhadap kelompok minoritas terus merembes keluar dari sekat-sekat agama formal, menggenangi berbagai wilayah kehidupan lain, mulai dari sensitivitas gender dan orientasi seksual, sampai cacat fisik yang menyebabkan terbatasnya kiprah sebagai manusia normal. Contoh kasus yang paling ringan adalah makian atau umpatan terhadap orang cacat dan yang berat adalah terbatasnya akses orang cacat. Di Indonesia, perusahaan yang mempekerjakan orang cacat masih secuil. Negara terasa belum bersungguh-sungguh mengelola problem intoleransi ini, apalagi menjadikannya sebagai aset untuk pembangunan berbasis keragaman.²²

Dalam praktek kenegaraan sehari-harinya, hanya ada enam agama yang "resmi" diakui oleh negara RI, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Dalam penjelasan pada Pasal 1 disebutkan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu adalah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia."

²² "Kepahitan Pengikut Sanghyang Kersa". <[Http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/2006/08/14/Lk/Mbm.20060814.Lk121419.Id.Html](http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/2006/08/14/Lk/Mbm.20060814.Lk121419.Id.Html)> 14agustus 2006

Mengenai peresmian Konghucu sebagai agamapun butuh perjalanan panjang, karena berdasarkan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.470/1978, isinya pemerintah hanya mengakui 5 agama negara, Konghucu tidak termasuk dan didiskriminasikan karena dianggap para elitnya memiliki keterkaitan dengan partai komunis cina. Konteks politik saat itu adalah konflik politik pasca kejadian pemberontakan G30SPKI.

Hal ini juga diperparah dengan penerbitan Tap MPR No.IV/MPR/1978 yang didalam GBHN menyatakan bahwa kepercayaan pada Tuhan YME tidak merupakan agama. Kemudian muncul intruksi Menteri Agama no.4 tahun 1978 tentang kebijakan mengenai aliran kepercayaan yang tak lagi bukan urusan Departemen agama Republik Indonesia karena dianggap bukan sebagai agama.

Hal terakhir adalah pendirian Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM), yang didirikan oleh Kejaksaan Agung dengan keputusan nomor 004/JA/011984 yang memiliki fungsi mengawasi aliran-aliran kepercayaan²³. Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Jaksa Agung saling berkait membuat kebijakan diskriminatif dan pelarangan atas praktek kebebasan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat.

Jadi sebenarnya negara hanya mengakui enam agam saja, sedangkan negara belum mengakui secara resmi agama-agama asli Nusantara seperti Parmalim (agama asli Batak), Sunda Wiwitan (agama asli Sunda), Kaharingan (Dayak), atau Ilmu Sejati dan Panestu (dua aliran penghayat terbesar di Jateng dan Jatim) dll.

Diskriminasi yang dilakukan negara terhadap para penghayat sebenarnya bertentangan dengan produk hukum yang telah disepakati masyarakat internasional maupun perundangan lain di negeri ini. PBB lewat Resolusi GA 36/55 telah menetapkan sebuah Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan. Lewat resolusi ini, tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan, agar tidak mengurangi

²³ Rozaki, dkk, *Kaji Ulang Posisi Depag RI dalam Mengimplementasikan Kewajiban Negara untuk Melindungi Hak-Hak Beragama*, (Jakarta: ICRP –Komnas HAM, 2005), hal 119-201

kebebasannya untuk mempunyai satu agama atau kepercayaan yang telah dipilih. Intinya, resolusi itu menyebutkan tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok, atau individu karena agama tau kepercayaannya.

Resolusi itu tentu senada dengan amanah konstitusi kita. Dalam Undang-undang Dasar Pasal 29 Ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen Undang-undang Dasar 1945 tahun 2000 disebutkan,

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Fareed Zakaria, dalam bukunya *The Future of Freedom* menyebutkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis (seperti Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla), belum biasa menjamin tegaknya kebebasan sipil, seperti kebebasan beragama dan kebebasan tidak beragama. Tapi menjadi tugas moral bagi setiap warga negara dan pejuang demokrasi serta kebebasan sipil untuk terus menyuarkan adanya praktik diskriminasi dan ketidakadilan.²⁴

Pada masa reformasi ini, telah terjadi banyak kemajuan dalam yang terjadi dalam perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia, antara lain yaitu:

1. Masa Presiden Abdurahman Wahid
: mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 yang memberikan pengakuan kembali Konghucu sebagai agama;
2. Masa Presiden Megawati
: menjadikan hari raya imlek sebagai hari libur nasional;
3. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

²⁴ Tom S. Saptamaja, “UU Adminduk dan Diskriminasi bagi Penghayat”, www.hukumonline.com 13 September 2009.

- : Presiden Susilo Bambang Yudhyono Memberikan sambutan yang fantastik pada perayaan hari raya imlek di JCC pada 4 februari 2006, yang mengatakan, “di negeri kita tidak dianut istilah agama yang diakui atau tidak diakui negara. Tugas negara kata adalah memberikan perlindungan, pelayanan, serta membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan.”;
4. Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ, yang memerintahkan Gubernur, Bupati, dan Wali kota se-Indonesia memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut Konghucu pada dokumen kependudukan.;
 5. Pengesahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Menurut Lies Sugondo, anggota Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), mengakui bahwa selama ini perkawinan antara penganut aliran kepercayaan tidak pernah dicatat, sehingga kelahiran anak-anak dari perkawinan antara aliran kepercayaan juga tidak dicatatkan. Akibatnya hubungan hukum si anak hanya dengan ibunya dan tidak punya hak untuk menggugat hak waris ke ayah. Dengan demikian hubungan ke ayah hanya hubungan biologis.

Menurut Ketua Konsorsium Catatan Sipil itu, ada solusi untuk para penganut aliran kepercayaan dalam RUU Catatan Sipil. Yaitu dengan minta izin atau melalui putusan pengadilan. Lies menilai jika melalui pengadilan akan lebih mudah dalam hal perjuangannya, karena hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sejahter ini, lanjut Lies, perkawinan tersebut baru bisa disahkan melalui pengadilan, belum bisa dicatatkan langsung. Hal ini harus diperlakukan secara hati-hati karena masalah agama bersifat sensitif. “Saya tidak yakin umpama mengajukan *judicial review* ke MK akan bisa dikabulkan. Karena itu suatu kepercayaan, menyangkut masalah agama kan peka,” ujar Lies.

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam Universitas Indonesia, Farida Prihatini yang menilai aliran kepercayaan hanya sebagai

kebudayaan. Dengan demikian, para penganut aliran kepercayaan harus punya sandaran agama. “Kalau ingin menikah, ia harus mengikuti agama tertentu. Negara kita negara agama. Negara perlu mengatur mana agama yang resmi dan tidak resmi,” kata Farida.

Ketua Program Kenotariatan Universitas Indonesia ini menilai “Kalau tidak, maka akan ada macam-macam aliran yang kadang tidak membuat kebaikan,” Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, negara harus berperan dalam mengembangkan agama di Indonesia. Negara kita negara pancasila, bukan sekuler²⁵.

Menurut Dadang Kahmad dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Agama. diklasifikasikan agama dari sudut pandang Sosiologi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Spiritualisme, adalah agama yang menyembah suatu zat yang gaib dan tidak tampak secara lahiriah. Sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak berbentuk. Spiritualisme ini terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu:
 - a. Agama ketuhanan (*theistic religion*), yaitu agama yang para penganutnya menyembah Tuhan. Agama-agama ini mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan adalah tempat manusia menaruh kepercayaan dan kecintaan kepada-Nya merupakan suatu kebahagiaan. Keyakinan ini didasarkan pada fakta-fakta yang tak terbantahkan serta yang dapat memperluas dan dan meningkatkan pengetahuan dan moral manusia. Agama ketuhanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu, monotheisme (menyembah/percaya pada satu Tuhan) dan Polytheisme (bentuk religi berdasarkan pada kepercayaan terhadap banyak Tuhan).
 - b. Agama penyembah roh, yaitu kepercayaan masyarakat primitif kepada roh nenek moyang, roh pemimpin, roh pahlawan, yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa yang telah meninggal itu

²⁵ “Menanti Pengakuan Perkawinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15654&cl=Berita>, 28 Oktober 2006

memberikan pertolongan dan perlindungan ketika manusia mengalami kesulitan. Agama penyembah roh dapat dibagi ke dalam kepercayaan:

- 1) Animisme, yaitu bentuk kepercayaan yang mendasarkan diri pada kepercayaan bahwa disekitar tempat tinggal manusia itu diam berbagai macam roh yang berkuasa dan terdiri dari aktivitas pemujaan atau upacara guna memuja roh tadi.
- 2) Pra-animisme, adalah bentuk agama yang mendasarkan pada kekuatan sakti yang ada dalam segala hal.

Menurut Dadang Kahmad pula, agama sebagai salah satu faktor konflik di masyarakat. Kahmad mengungkapkan bahwa agama acapkali dianggap mempunyai peranan ganda dalam masyarakat. Pada suatu waktu agama merupakan suatu jalan untuk mencapai kedamaian, persatuan dan keselamatan, tetapi pada waktu yang lain agama dapat juga menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan konflik yang berkesinambungan diantara kelompok dan kelas serta berkecenderungan ke arah perselisihan.

Konflik agama yang timbul di masyarakat bermula dari keyakinan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap individu. Keyakinan akan menimbulkan suatu konflik karena keyakinan itu akan membentuk perbuatan baik atau buruk. Keyakinan ini dimiliki dari rangkaian proses memahami dan mempelajari ajaran agama itu. Oleh karena itu, setiap penganut akan berbeda dalam memiliki kadar interpretasi yang beragam dalam memahami ajaran agamanya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Mengutip pendapat Williams, Kahmad menjelaskan bahwa perbedaan interpretasi agama dapat menimbulkan empat tingkatan keagamaan seseorang, yaitu:

- a. Tingkat rahasia: seseorang memegang ajaran agama yang dianut dan diyakininya untuk dirinya sendiri, tidak untuk dinyatakan kepada orang lain;

- b. Tingkat privat/pribadi: seseorang mendiskusikan keyakinan agamanya kepada sejumlah orang tertentu yang digolongkan sebagai orang yang secara pribadi amat dekat hubungannya dengan dirinya;
- c. Tingkat denominasi: individu memiliki keyakinan keagamaan yang sama dengan yang dimiliki oleh individu lain dalam suatu kelompok besar, dan
- d. Tingkat masyarakat: pada tingkat ini individu mempunyai keyakinan keagamaan dari warga masyarakat tersebut. Perbedaan pemahaman inilah yang merupakan awal timbulnya konflik yang tidak bisa dihindari. Dengan demikian, agama memiliki potensi untuk melahirkan berbagai bentuk konflik (interaksi). Paling tidak konflik seperti ini adalah konflik intra-agama dan disebut juga konflik antar mazhab yang disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama.

Ada dua pendekatan untuk dapat memahami agama, yaitu:

1. agama dipahami sebagai suatu doktrin dan ajaran,
2. agama dipahami sebagai aktualisasi dari doktrin tersebut yang terdapat dalam sejarah.

Pada tataran ini, tampaknya agama bukan saja menjadi faktor pemersatu (*integrative factor*), tetapi juga faktor disintegratif (*disintegratif factor*). Faktor disintegratif sendiri timbul karena agama itu sendiri melahirkan intoleransi (konflik), baik karena faktor internal ajaran agama itu sendiri maupun karena faktor eksternalnya yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan agama.

Kondisi perpolitikan di Indonesia cenderung mensejajarkan agama dengan persoalan kesukuan dan rasisme (rasialisme). Kondisi ini menurut Kahmad tidak menguntungkan bagi prularime masyarakat Indonesia. mengutip pendapat Nurkholis Mahjid, Kahmad mengungkapkan bahwa agama sebaiknya tidak disejajarkan dengan dengan suku dan ras. Betapapun semangat yang terdapat dalam SARA (suku, ras agama dan antar golongan) itu dapat dibenarkan, namun bila ditinjau dari sudut kepentingan yang lebih besar dan berjangka panjang sebenarnya sangat merugikan terutama dalam pembangunan agama. Dengan demikian dampak negatif agama berupa daya pemecah belah (sentrifugal) dan

konflik dapat dieliminir, dan sebaliknya dampak positif agama berupa daya pemersatu dapat dibangun dan dikembangkan.

Pada sisi ini dirasakan perlunya memandang toleransi agama, dimana setiap agama pasti mengajarkan sikap toleransi dan kasih sayang. Ajaran agama sering kali dipahami dan diinterpretasikan berbeda oleh para pemeluknya. inilah yang merupakan pemicu timbulnya konflik antar umat beragama.²⁶

3.2. Landasan Hukum Aliran Kepercayaan di Indonesia

Menurut pendapat Muhammad Hatta dalam acara dengar pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Fraksi Persatuan Pembangunan pada tahun 1977 memberikan definisi mengenai "kepercayaan" dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu 'kepercayaan' dalam Pasal tersebut maksudnya adalah agama. Dengan kata lain: "Maksudnya adalah kepercayaan kepada agama."²⁷

H.M. Rasjidi, dalam bab Ketiga bukunya "Empat Kuliah Agama Islam Untuk Perguruan tinggi" membagi agama-agama ke dalam dua kategori besar, yaitu agama-agama alamiah dan agama-agama samawi. Agama alamiah adalah agama budaya, agama buatan manusia. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah agama Hindu dan Budha. Mengenai agama Hindu Rasjidi mengutip seorang teolog Kristen, Harun Hadiwiyono, Rektor Sekolah Tinggi Theologia "Duta Wacana" di Yogyakarta sebagai berikut:

"Sebenarnya agama Hindu itu bukan agama dalam arti yang biasa. Agama Hindu sebenarnya adalah satu bidang keagamaan dan kebudayaan, yang meliputi jaman sejak kira-kira 1500 S.M hingga jaman sekarang. Dalam perjalanannya sepanjang abad-abad itu, agama Hindu berkembang sambil berubah dan terbagi-bagi, sehingga agama ini memiliki ciri yang bermacam-macam, yang oleh penganutnya kadang-kadang diutamakan, tetapi kadang-kadang tidak diindahkan sama sekali. Berhubung karena itu maka Govinda Das mengatakan bahwa agama Hindu itu sesungguhnya adalah satu proses

²⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Penerbit Tidak Tercantum, 2003), hal. 25.

²⁷ "Dan 'Kepercayaan' Itu Ramai Dibahas", <[Http://Majalah.Tempinteraktif.Com/Id/Arsip/1977/10/22/Nas/Mbm.19771022.Nas75749.Id.Html](http://Majalah.Tempinteraktif.Com/Id/Arsip/1977/10/22/Nas/Mbm.19771022.Nas75749.Id.Html)>, 22 Oktober 1977.

antropologis, yang hanya karena nasib baik yang ironis saja diberi nama agama."²⁸

Samawi artinya langit. Agama samawi adalah agama yang berasal dari Tuhan (yang duduk di kursinya di langit ketujuh, *Sky god*, kata Gore Vidal). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam bab Keempat dengan judul "Agama Islam adalah Agama Samawi Terakhir" Rasjidi dengan jelas menunjukkan atau menempatkan Islam sebagai puncak dari agama langit. Hal ini dapat dipahami karena Rasjidi bukan saja seorang guru besar tentang Islam, tetapi juga seorang Muslim yang saleh.

Dari segi ini, dikotomi agama langit dan agama bumi tidak ada masalah. Baru menjadi masalah ketika "*truth claim*" yang menyertai dikotomi ini. Bahwa agama langit lebih tinggi kedudukannya dari agama bumi; karena agama-agama langit sepenuhnya merupakan bikinan Tuhan, yang tentu saja lebih mulia, lebih benar dari agama-agama bumi yang hanya buatan manusia dan bahwa oleh karenanya kebenaran dan keselamatan hanya ada pada mereka. Sedangkan agama-agama lain di luar mereka adalah palsu dan sesat.

Pandangan "supremasis" ini membawa serta sikap "triumfalis", yaitu bahwa agama-agama yang memonopoli kebenaran Tuhan ini harus menjadikan setiap orang sebagai pengikutnya, menjadikan agamanya satu-satunya agama bagi seluruh umat manusia, dengan cara apapun. Di masa lalu "cara apapun" itu berarti kekerasan, perang, penaklukan, penjarahan, pemerkosaan dan perbudakan atas nama agama.²⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 18, yaitu:

"Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan

²⁸ H.M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974). Hal 10 dan Hal 53

²⁹ "Agama Langit Dan Agama Bumi" <[Http://Religi.Wordpress.Com/2007/03/16/Agama-Langit-Dan-Agama-Bumi](http://Religi.Wordpress.Com/2007/03/16/Agama-Langit-Dan-Agama-Bumi)> , 16 maret 2007.

terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 19 disebutkan pula, yaitu:

“Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

Dan dalam Pasal 1 ayat 20 disebutkan pula, yaitu:

“Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.”

3.3. Tinjauan Umum Agama Djawa Sunda

Agama Djawa Sunda terdiri dari kata agama, djawa dan sunda. Agama berasal dari kata *ageman* yang berarti:

1. Kepercayaan atau keimanan;
2. Ukuran hidup, yaitu Ukuran Rupa (wujud), Ukuran Tanah, dan Ukuran Tangtung;
3. Sosialisasi iman, sebab iman tanpa adanya sosialisasi atau tindakan nyata akan terasa hampa.³⁰

Djawa singkatan dari *andjawat lan andjawab*, yang berarti memilih atau memilah-milah, mengambil, dan menyaring dengan selektif. Dalam filosofis Sunda berbunyi: *Wiwaha Yudha Nagara* atau *Perang Sajeroning Batin/Perang Mandalerang* (intropeksi diri)

Sunda berasal dari kata roh *susun-susun kang den tunda*. Dari kata susun diambil *sun* dan dari kata kang den tunda diambil *da. sunda* yang berarti Roh hurip tanah pakumpulan atau berbagai roh dari seisi alam yang terhimpun dan

³⁰ Suhandi, A. *Agama Djawa Sunda (ADS) Dan Sebab-Sebab Penganutnya Beralih Kepercayaan Ke Agama Katolik. Dalam Nuansa-Nuansa Pelangi Budaya: Kumpulan Tulisan Bahasa, Sastra Dan Budaya Dalam Rangka Memperingati 30 Tahun Fakultas Sastra Universitas Padjajaran.* (Bandung: Pustaka Karsa Sunda, 1988) Hal 192-193

bersusun-susun, ditunda (disimpan) dalam setiap diri manusia. Oleh karena itu manusia harus berjdawa sunda atau berbudi luhur, berbudi halus, berpribadi, dan bersusila. Dengan filosofis ADS ini diharapkan manusia dapat memilih dan menyaring setiap getaran yang datang dari luar diri manusia yang akan mempengaruhi sifat kemanusiaan sejati.³¹

Dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran Sunda Wiwitan (yang masih memiliki inti yang sama dengan Agama Djawa Sunda) adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni *Sanghyang Keres*a (Yang Maha Kuasa) yang disebut juga *Batara Tunggal* (Yang Maha Esa), *Batara Jagat* (Penguasa Alam), dan *Batara Seda Niskala* (Yang Maha Gaib) yang bersemayam di *Buana Nyungcung* (Buana Atas). Orientasi, konsep, dan pengamalan keagamaan ditujukan kepada pikukuh untuk menyejahterakan kehidupan di jagat mahpar (dunia ramai). Pada dimensi sebagai manusia sakti, *Batara Tunggal* memiliki keturunan tujuh orang batara yang dikirimkan ke dunia melalui *Kabuyutan*; titik awal bumi *Sasaka Pusaka Buana*. Konsep buana bagi orang Baduy berkaitan dengan titik awal perjalanan dan tempat akhir kehidupan.

Menurut ajaran Sunda Wiwitan, perjalanan hidup manusia tidak terpisah dari wadah tiga buana, yaitu

1. *Buana Nyungcung* sama dengan *Buana Luhur* atau *Ambu Luhur*, tempat bersemayam *Sang Hyang Keres*a di tempat paling atas;
2. *Buana Panca Tengah* atau *Ambu Tengah* yang dalam dunia pewayangan sering disebut *Mayapada* atau *Arcapada* tempat hidup manusia dan makhluk lainnya; dan
3. *Buana Larang* sama dengan *Buana Handap* atau *Ambu handap* yaitu tempatnya neraka.

Manusia yang hidup di *Buana Panca Tengah* suatu saat akan menemui Buana Akhir yaitu *Buana Larang*, sedangkan proses kelahirannya ditentukan di

³¹ Nursaningrat, B. *Purwawisada Agama Djawa Sunda*, (Bandung: Pastoral, 1964). Hal 15-16

Buana Luhur. Antara *Buana Nyungceung* dan *Buana Panca Tengah* terdapat 18 lapisan alam yang tersusun dari atas ke bawah, lapisan teratas disebut *Bumi Suci Alam Padang* atau Kahyangan tempat Sunan Ambu dan para pohaci bersemayam.

Pada pelaksanaan ajaran Sunda Wiwitan di Kanekes, tradisi religius diwujudkan dalam berbagai upacara yang pada dasarnya memiliki empat tujuan utama: yaitu

1. Menghormati para karuhun atau nenek moyang;
2. Menyucikan *Pancer Bumi* atau isi jagat dan dunia pada umumnya;
3. Menghormati dan menumbuhkan atau mengawinkan Dewi Padi; dan
4. Melaksanakan pikukuh Baduy untuk mensejahterakan inti jagat.

Mantra-mantra yang diucapkan sebelum dan selama upacara berisikan permohonan izin dan keselamatan atas perkenan karuhun, menghindari marabahaya, serta perlindungan untuk kesejahteraan hidup di dunia damai sejahtera.

Masuknya agama Islam ke tatar Sunda menyebabkan terpisahnya komunitas penganut ajaran Sunda Wiwitan yang taat dengan mereka yang menganut Islam. Masyarakat penganut Sunda Wiwitan memisahkan diri dalam komunitas yang khas di pedalaman Kanekes ketika agama Islam memasuki kerajaan Pakuan Pajajaran. Hal ini dapat ditemukan dalam cerita *Budak Buncireung*, *Dewa Kaladri*, dan pantun Bogor versi *Aki Buyut Baju Rambeng* dalam lakon *Pajajaran Seureun Papan*.

Secara sadar, masyarakat Kanekes dengan tegas mengakui perbedaan mereka dengan masyarakat Sunda lainnya di luar Kanekes hanyalah dalam sistem religi, bukan etnis. Menurut Djatisunda, mereka menyebut orang Sunda di luar Kanekes dengan sebutan Sunda Eslam (orang Sunda yang beragama Islam) dan dianggap sebagai *urang Are* atau *dulur are*. Arti dari istilah *urang are* atau *dulur are* dikemukakan *Ayah Kaiti bekas seurat Tangtu Cikeusik* bahwa: *harti urang are ta, ja dulur are. Dulur-dulur na mah, ngan eslam hanteu sabagi kami di dieu* (arti *urang are* yaitu *dulur are*. Saudara sih saudara, tetapi menganut agama Islam

tidak seperti saya di sini). Ungkapan tersebut memperjelas pengakuan kedudukan etnis masyarakat Kanekes sebagai suku bangsa Sunda yang membedakannya hanyalah sistem religi karena tidak menganut agama Islam.

Berbeda dengan masyarakat Baduy yang bertahan dengan tradisinya akibat desakan pengaruh Islam, perjumpaan Islam dengan budaya Sunda dalam komunitas lain malah melahirkan kepercayaan baru seperti yang dikembangkan Madrais di Cigugur Kabupaten Kuningan dan Mei Kartawinata di Ciparay Kabupaten Bandung.

Madrais semula dibesarkan dalam tradisi Islam kemudian melahirkan ajaran baru yang mengajarkan faham Islam dengan kepercayaan lama (pra-Islam) masyarakat Sunda yang agraris dan disebutnya sebagai Ajaran Djawa Sunda atau Madraisme pada tahun 1921. Ia menetapkan tanggal 1 Sura sebagai hari besar seren taun yang dirayakan secara besar-besaran antara lain dengan ngagondang (menumbukkan alu pada lesung sambil bernyanyi).

Agama Djawa Sunda (sering disingkat menjadi ADS) adalah nama yang diberikan oleh pihak antropolog Belanda terhadap kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Agama ini juga dikenal sebagai *Cara Karuhun Urang* (tradisi nenek moyang), *agama Sunda Wiwitan*, *ajaran Madrais* atau *agama Cigugur*. Agama ini adalah bagian dari *agama Buhun*, yaitu kepercayaan tradisional masyarakat Sunda yang tidak hanya terbatas pada masyarakat Cigugur di Kabupaten Kuningan, tetapi juga masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, para pemeluk "Agama Kuring" di daerah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dll.

Kecamatan Cigugur ini hanya 3 kilometer dari kota Kuningan. Di kecamatan ini terdapat petilasan. Sebuah bangunan yang beberapa puluh tahun silam pernah jadi semacam keraton kini masih berdiri. Di tempat inilah adalah pusat Agama Djawa Sunda (ADS) dengan Madrais sebagai Mbahnya. Meninggal di tahun 1940 dalam umur 117 tahun tampaknya Madrais membangun keratonnya dengan cukup megah. Tiang-tiang di ruang bawah dibuat dari kayu ukiran. Di bagian belakang terdapat ruang tidur yang cukup luas. Di ruang ini sampai kini

masih berdiri kokoh tungku perapian dari semen dengan ukiran kepala raksasa yang lidahnya menjulur ke luar. Di gigir kanan tungku ini terdapat tempat tidur Sang Mbah terbuat dari kayu. Di sinilah berlangsungnya upacara ADS³².

Keraton ini, kini disebut Gedung Paseban Tri Tunggal, yang menjadi pusat ajaran penerus Madrais, sempat ditutup untuk kegiatan mereka. Gedung ini kemudian menjadi cagar budaya nasional, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala, pada 14 Desember 1976. Seperempat abad kemudian, setelah reformasi 1998, gedung kembali dibuka. Dan sejak itulah ajaran Madrais kembali eksis.³³

Jumlah pemeluknya di daerah Cigugur sekitar 3.000 orang. Bila para pemeluk di daerah-daerah lain ikut dihitung, maka jumlah pemeluk *agama Buhun* ini, menurut Abdul Rozak, mencapai 100.000 orang, sehingga agama Buhun termasuk salah satu kelompok yang terbesar di kalangan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa jayanya, aliran kepercayaan ini bahkan memiliki pengikut tak hanya di Jawa Barat, tapi juga di propinsi lainnya seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, bahkan di Irian Jaya (sekarang Papua dan Irian Barat).

Dalam perkembangannya, Kiai Madrais mendirikan pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam, namun kemudian mengembangkan pemahaman yang digalinya dari tradisi pra-Islam masyarakat Sunda yang agraris. Ia mengajarkan pentingnya menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri, yaitu Jawa-Sunda. Madrais juga mengajarkan penghormatan terhadap Dewi Sri (Sanghyang Sri) melalui upacara-upacara keagamaan penanaman padi. Ia memuliakan Maulid Nabi Muhammad SAW, namun menolak Al Qur'an karena menurutnya Al Qur'an yang sekarang tidak sah. Al Qur'an sejati, katanya, akan diturunkan menjelang kiamat. Selain itu, Agama Djawa Sunda atau ajaran Madrais ini tidak mewajibkan

³² "Masih Ada Pctilasan", <[Http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/1976/04/10/Dh/Mbm.19760410.Dh69114.Id.Html](http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/1976/04/10/Dh/Mbm.19760410.Dh69114.Id.Html)>, 10 April 1976.

³³"Pengikut Sang Hyang Kersa Menggugat", <[Http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/2007/01/15/Nas/Mbm.20070115.Nas122866.Id.Html](http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/2007/01/15/Nas/Mbm.20070115.Nas122866.Id.Html)>, 15 Januari 2007.

khitanan. Jenazah orang yang meninggal harus dikuburkan dalam sebuah peti mati.

Agama Djawa Sunda tidak memiliki Kitab Suci seperti halnya agama-agama yang lain. Oleh karena itu timbul perdebatan dari tokoh-tokoh agama lain, bahwa ADS bukan merupakan suatu agama dari Tuhan, melainkan hanya merupakan sebuah aliran kepercayaan kebatinan. Memang ADS tidak memiliki kitab suci, karena pemeluk ADS menganggap bahwa kitab suci ADS adalah wujud serta pribadi manusia. Meskipun demikian, ADS mempunyai banyak buku-buku dan catatan-catatan yang berisi ajaran dan sejarah ADS yang ditulis dalam huruf Jawa Kuno dan huruf Arab³⁴.

Pendirian ADS bukan bertujuan untuk menentang keberadaan pemerintahan Belanda, tetapi konsep ini banyak disalah artikan, terutama oleh para penjajah. Di paguron Cigugur, selain mengajarkan kerohanian dan agama Islam, Kiai Madrais menganjurkan pula anak istri dan murid-muridnya supaya lebih menghargai cara dan ciri (karakteristik dan kebudayaan) kebangsaan sendiri khususnya cara dan ciri Jawa Sunda. Kiai Madrais tidak membenarkan masyarakat menjiplak dan memakai budaya bangsa lain, apalagi sampai tidak menghargai bangsanya sendiri (Indonesia). Selain itu, Kiai Madrais dalam memberikan pengajarannya menguraikan ajaran dari agama-agama lain untuk dapat diyakini dan ditemukan titik persamaannya dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang akan menjadi dasar terciptanya kesadaran berperikemanusiaan dalam mewujudkan cinta kasih terhadap sesamanya. Kesadaran akan kebangsaan dinyatakan sebagai syarat mutlak terwujudnya persatuan dan keutuhan bagi kebesaran suatu bangsa. Kesadaran yang pada prinsipnya tidak mau diperbudak oleh bangsa lain dilanjutkan oleh Kiai Madrais sebagai keturunan Pangeran Gebang melalui paguronnya dengan menggugah kesadaran diri disamping mengajarkan dan menggali inti dari setiap ajaran agama.³⁵

³⁴ Nursaningrat. Op. Cit. , hal 11)

³⁵ Djatikusumah (1977). *Gedung Paseban Tri Panca Tunggal*. (Kuningan: Yayasan Tri Mulya, 1977). hal 63.

Pada perkembangannya Kiai Madrais membuat suatu ritual baru berupa sembahyang menghadap api (1921), cara penguburan mayat baru (1927), dan mengadakan cara perkawinan baru (1931). Ritual baru tersebut dianggap oleh beberapa tokoh Islam di Jawa Barat mengalami suatu penyimpangan dari ajaran Islam. Mereka kemudian berusaha mengembalikan ajaran Kiai Madrais ke jalan yang benar, yaitu sesuai dengan syari'at Islam.³⁶

Ajaran-ajaran ini pulalah yang mengakibatkan pembuangan kiai madrais oleh pemerintah kolonial belanda ke Boven Digoel (irian jaya), dikarenakan ajaran-ajaran tersebut dianggap menanamkan jati diri kebangsaan sunda pada masyarakat dan membahayakan kedudukan pemerintah kolonial. Pembuangan mana dengan alasan dengan tuduhan seorang yang murtad, kafir, mengadakan penipuan dan pemerasan kepada masyarakat, dan penyembah berhala. Tuduhan ini dibuat oleh seorang kaki tangan Resident Cirebon yang bernama van Der Plass. Hal ini merupakan alasan dan tuduhan yang sama dengan tuduhan yang ditujukan kepada Sutajaya, Pangeran Gebang yang merupakan kakek dari Kiai Madrais³⁷.

Pengasingannya di Boven Digoel tidak membuat Kiai Madrais jera. Hal ini disebabkan karena ajaran ADS bukan hanya bertujuan untuk membebaskan bangsanya dari penjajah (seperti yang dituduhkan oleh Belanda), tetapi untuk membentuk manusia sempurna yang merdeka lahir batin. Merdeka lahir batin yang dimaksud olehnya adalah merdeka dalam rasa, pemikiran, ucapan, dan tingkah laku yang berasal dari luar sifat kemanusiaannya³⁸. Ia menganggap bahwa merdeka lahir batin sama pentingnya dengan merdeka dari penjajah asing. Untuk itu Kiai Madrais berusaha untuk terus mengajarkan ajarannya guna memupuk kesadaran kebangsaan kepada para pengikutnya.

³⁶ F. Legimin, "*Gerakan Kiai Madrais: Studi Tentang Perkembangan ADS Sekitar Awal Abad Ke-20*". (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjajaran Bandung: Tidak Diterbitkan, 1987), hal.40.

³⁷ Straathnof, *Agama Djawa Sunda: Sejarah Ajaran dan Cara Berfikirnya. Dalam Basis no. 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 1971), hal. 40.

³⁸ Nursananingrat, *Camara Bodas: Peristiwa Sejarah Gereja Di Cigugur (Sebuah Kesaksian)*. (Yogyakarta: Kanisius, 2000), Hal. 42-43

Sepulangnya dari tempat pengasingan, Kiai Madrais kembali mengajarkan dan mengembangkan ajaran ADS di beberapa daerah. Melihat keadaan seperti ini, pemerintah Hindia-Belanda berusaha untuk menjatuhkan wibawa dan pengaruh Kiai Madrais dengan menangkap dan memasukannya ke rumah sakit jiwa di Cikeumeuh Bogor. Tetapi Kiai Madrais tidak putus asa, ia bahkan disayangi dan dihormati oleh para pasien rumah sakit jiwa. Para penghuni rumah sakit yang mengalami depresi berat ataupun berbagai tekanan batin dicoba disembuhkan olehnya dengan menggunakan terapi. Ia akhirnya mulai mengenalkan ajaran ADS pada penghuni rumah sakit tersebut dengan memberikan keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dengan-Nya, sehingga harus berusaha untuk memuliakan nama-Nya³⁹.

Melihat keadaan tersebut, pemerintah Hindia-Belanda akhirnya menggunakan siasat halus dengan melakukan pendekatan dengan ADS. Politik ini dijalankan dengan cara Pemerintah Belanda di satu pihak mulai mengakui ajaran Kiai Madrais dengan dimasukan pada *adat Recht* (hukum adat), tetapi di pihak lain mengawasi kegiatan ADS secara ketat dengan menempatkan orang-orang Belanda di pusat ADS Cigugur dengan alasan ingin membantu perkembangan ADS. Usaha Belanda ini diawali dengan ditematkannya seorang wakil yang bernama Stiffen (1915-1919), Jacob (1920-1924), dan J. Larres yang dibantu oleh seorang researce dari Jawa (1925-1926)⁴⁰. Mereka itulah yang membuat *statuten* (administrasi/pencatatan) mengenai laporan keuangan, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh ADS. Di samping itu, Belanda terus menerus menyebarkan hasutan kepada para pengikut ADS dengan tujuan untuk menghambat perkembangan ADS⁴¹.

Pada tahun 1925, yang menjadi residen untuk keresidenan Cirebon ialah residen van Der Plass. Dengan bergantinya penguasa Belanda di keresidenan

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978). Hal. 141-142.

⁴⁰ Kosoh S. dan S. S. Syafci, *Sejarah Daerah Jawa Barat : Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*. (Jakarta: Depdikbud. Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1994). Hal 152.

⁴¹ S. Dagon. dan A. Purwanto, *Adat Karuhun Urang: Pemaparan Budaya Spiritual*. (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2000). Hal. 27.

Cirebon sangat berpengaruh terhadap perkembangan ADS. Van Der Plass mengeluarkan kebijakan untuk semakin memperketat perkembangan ADS di Jawa barat. Pada waktu-waktu tertentu van Der Plass sering berlibur dan beristirahat di perkebunan teh Palutungan yang berjarak 3 Km ke arah barat dari Cigugur. Van Der Plass sering singgah di rumah Kiai Madrais, sehingga banyak pihak beranggapan bahwa Kiai Madrais telah menjadi antek van Der Plass⁴².

Tuduhan ini tidak dihiraukan oleh Kiai Madrais dan justru mendorong semakin giat menyebarkan ajaran ADS. Pihak Belanda yang mempunyai wakil di tempat kediaman Kiai Madrais berusaha keras untuk melakukan pembatasan terhadap ADS. Dengan adanya pembatasan yang ketat dari pemerintah Belanda untuk sementara waktu Kiai Madrais menutup paguronnya itu. Penutupan Paguron ADS oleh Kiai Madrais dianggap suatu keputusan yang bijaksana. Hal ini mengingat bahwa situasi politik saat itu tidak menguntungkan bagi perkembangan ADS. Kiai Madrais menilai bahwa apabila ADS tetap dipaksakan untuk aktif dalam usaha pengajarannya, maka akan berdampak buruk bukan saja kepada dirinya atau keluarganya, tetapi tidak mustahil akan berdampak buruk kepada para pengikutnya. Untuk itu, penutupan ADS untuk sementara waktu sangatlah tepat guna meredam situasi politik yang ada.

Kekosongan waktu yang dimilikinya dipergunakan oleh Kiai Madrais untuk melakukan usaha di bidang pertanian, bahkan ia adalah orang pertama yang memperkenalkan penanaman bawang merah di Cigugur. Aktivitas Kiai Madrais di bidang pertanian ini akhirnya membuka lagi kesempatan bagi para pengikutnya untuk bertemu dengan Kiai Madrais. Hal ini tercium pula oleh pemerintah Belanda dan ditafsirkan sebagai suatu upaya untuk menggalang kekuatan untuk melakukan gerakan pemberontakan atau perlawanan sehingga gerak Kiai Madrais semakin diperketat.

Kiai Madrais yang merupakan pelopor penanaman bawang merah ini menunjukkan bahwa pengetahuan Kiai Madrais mengenai pertanian telah cukup tinggi. Ia juga merupakan seorang pemimpin yang cerdas dan pandai

⁴² Nursananingrat. Op. Cit. Hal. 15-16.

memanfaatkan situasi yang ada. Lahan pertanian dapat ia jadikan sebagai suatu sarana untuk bertemu dengan para pengikutnya guna melakukan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Madrais tidak pernah jera walaupun setiap usahanya selalu dihalangi oleh Belanda.

Pada tahun 1936, gunung Ciremai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Kobaran api dan asap hitam yang mengakibatkan hujan debu panas membuat penduduk Kuningan dan Majalengka menjadi panik. Untuk mengatasi hal tersebut, Kiai Madrais dan beberapa pengikutnya menaiki Gunung Ciremai itu dan melakukan upacara ritual menurut kepercayaan ADS untuk meredakan aktivitas Gunung Ciremai selama tiga hari. Selain melakukan ritual ADS di puncak Gunung Ciremai, Kiai Madrais bersama rombongannya membuat tiga lubang besar di sekitar kawah Gunung Ciremai.

Setelah peristiwa tersebut, Kiai Madrais tidak langsung pulang ke Padepokannya. Ia mendirikan tempat pertapaan di suatu bukit di lereng kaki Gunung Ciremai yang bernama Curug Goong (suatu daerah yang termasuk kepada wilayah Desa Cisantana). Di pertapaan inilah Kiai Madrais mendapatkan wahyu bahwa "*Isuk Jaganing Geto Anjeum Bakal Nyalindung di Handapeun Camara Bodas Anu Bisa Ngabeberes Alam*" (Kelak dikemudian hari, kalian akan berlindung di bawah cemara putih yang dapat menyelamatkan dunia).

Pada masa penjajahan Jepang, ajaran Madrais dilarang. Walaupun jumlah pengikut ADS sampai pada pemerintahan Jepang telah mencapai 200.000 orang⁴³. Kebijakan Jepang ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaruh dari pihak Islam kepada Jepang yang menuduh ADS merupakan suatu organisasi yang dilindungi oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, ADS dianggap sebagai antek atau kaki tangan Belanda⁴⁴. Selain itu, pihak Jepang merasa khawatir apabila ADS dijadikan sebagai suatu alat perjuangan oleh para pejuang Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa ADS mempunyai relasi yang baik dengan BKR. Oleh

⁴³ Ekadjati, et. Al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat*. (Bandung: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978/1979), hal. 31.

⁴⁴ D. N. Rosidin, *Madraism: Kebatinan Islam And State*. (Tesis pada INIS Leiden University Leiden: Tidak diterbitkan, 2000) hal. 130.

karena itu sebagian besar para pengikutnya masuk kembali ke dalam agama Islam. Ajaran Madrais berkembang kembali setelah berkobar revolusi fisik, terutama setelah Cigugur diduduki oleh tentara Belanda dan tempat tinggal Madrais dijadikan markas Belanda pada tahun 1947.

Kiai Madrais wafat pada tahun 1939, dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Pangeran Tedjabuana, dan kemudian oleh cucunya, Pangeran Djatikusuma yang 11 Juli 1981 mendirikan *Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang* (PACKU). Pangeran Djatikusuma telah mempersiapkan anak laki-laki satu-satunya, yaitu Gumirat Barna Alam, untuk meneruskan ajaran ini. Menurut ajaran Kiai Madrais, anak lelaki harus bersikap netral, dan dapat mengerti semua agama. Sementara anak-anak Djatikusuma lainnya, bebas memilih agama ataupun kepercayaan lain.

Di masa pemerintahan Orde Baru, para pemeluk ADS ini mengalami kesulitan karena pemerintah hanya mengakui keberadaan lima agama, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Buddha. Tekanan yang cukup besar pula dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah, pada tahun 1955 ADS menjadi anggota Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Bersamaan dengan itu, pemerintah (Departemen Agama) mendirikan Peninjauan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Kedudukan ADS ditertibkan oleh pemerintah sebagai suatu aliran kepercayaan, bukan sebagai suatu agama.

Dengan demikian tampak jelas bahwa tekanan yang diberikan pihak-pihak yang tidak senang terhadap ADS dan masuknya ADS ke dalam anggota BKKI yang diawasi PAKEM telah mempertajam konflik yang telah lama terkandung antara tokoh-tokoh Islam dan ADS.⁴⁵ Karena banyaknya tekanan yang terjadi, maka jumlah penghayat alian ADS ini pun berkurang drastis. pada akhir 1960-an, ketika pemerintah Orde Baru menolak mengakui keberadaan ajaran Madrais, banyak pengikutnya yang kemudian memilih untuk memeluk Islam atau Katolik.

Konflik antara golongan ADS dan beberapa tokoh Islam semakin muncul ke permukaan ketika terjadi suatu peristiwa yang dipicu oleh tindakan

⁴⁵ Suhandi, Op. Cit. Hal 198-200.

seorang pemeluk ADS yang bersitegang dengan pemeluk Islam mengenai tatacara perkawinan menurut ADS. Untuk membuktikan kebenaran dari ucapannya itu, pemeluk ADS bersumpah dengan meletakkan Al-Qur'an di tempat yang bukan semestinya. Konflik kecil ini akhirnya berkembang menjadi konflik yang besar, ketika kejadian itu dilaporkan ke PAKEM dan pihak Kejaksaan Tinggi. PAKEM langsung mengeluarkan SK No. 01/SKPTS/BK PAKEM/mv/1964, yang menyatakan bahwa perkawinan ADS adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak tercatat dalam pembukuan Lembaga Catatan Sipil. Di pihak lain, pemerintah dan kepolisian menangkap 9 tokoh ADS termasuk putera dari Pangeran Tedjabuana, yaitu Pangeran Djatikusumah. Ia ditangkap untuk menggantikan ayahnya yang sakit-sakitan. Pemerintah dan PAKEM juga mendesak Pangeran Tedjabuana untuk membubarkan ADS, karena ADS telah dianggap meresahkan masyarakat⁴⁶.

Berbagai tekanan dilakukan oleh berbagai pihak yang seharusnya menaungi mereka. Melihat keadaan tersebut, maka tokoh-tokoh ADS yang masih bebas seperti Basuki Nursananingrat dan keluarga Pangeran Tedjabuana yang lainnya berusaha mencari keadilan dengan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 dan Pancasila. Usaha-usaha pembelaan mereka di depan pengadilan Tinggi ini tidak berhasil. Pihak kejaksaan tinggi dan PAKEM tetap menolak pembelaan mereka.⁴⁷

Desakan yang terus menerus dari berbagai pihak telah memaksa pangeran Tedjabuana untuk bertindak. Maka pada tanggal 25 September 1964 Pangeran Tedjabuana mengeluarkan suatu surat keputusan No. 03/Pal/1964 yang menyatakan bahwa Pangeran Tedjabuana sebagai pemimpin ADS secara resmi membubarkan organisasi ADS dan menganjurkan kepada para pengikutnya untuk masuk ke dalam agama manapun yang diberlakukan oleh pemerintah. Sedangkan Pangeran Tedjabuana sendiri menyatakan dirinya masuk ke dalam Agama Katolik.⁴⁸

⁴⁶ Nursananingrat, Loc. Cit. Hal. 50-59.

⁴⁷ Straathof, Loc. Cit. Hal. 40.

⁴⁸ Rosidin, Loc. Cit. Hal. 57-58.

Pernyataan tertulis dari Pangeran Tedjabuana tersebut telah menimbulkan reaksi yang sangat menggemparkan. Reaksi ini bukan hanya berasal dari para penganut ADS saja, tetapi juga berasal dari kalangan pimpinan Gereja, para pejabat pemerintah, kalangan pers, dan masyarakat bukan penganut ADS. Reaksi yang ditimbulkan dari peristiwa itu sangat beragam. Tokoh-tokoh agama lain menganggap bahwa pihak Gereja Katolik mempengaruhi pimpinan ADS selama Pangeran Tedjabuana dirawat di Pastoran Cirebon, sedangkan kalangan Pers menilai bahwa pembubaran ADS ini dilatarbelakangi oleh desakan pemerintah dan PAKEM.

Reaksi yang paling besar berasal dari umat ADS itu sendiri. Mereka merasa bingung dan tidak mengerti atas keputusan yang diambil oleh pemimpinnya itu. Mereka berfikir bahwa ADS yang telah berdiri puluhan tahun yang lalu selalu dapat mengatasi berbagai gangguan dan fitnahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang akan keberadaan ADS, tetapi sekarang pemimpin mereka mengambil keputusan untuk membubarkan ADS dan masuk menjadi pemeluk agama Katolik.

Para penganut ADS dari berbagai daerah kemudian mendatangi Pangeran Tedjabuana yang pada saat itu berada di Paroki Santo Yosef Cirebon. Mereka mencoba untuk mencari tahu alasan Pangeran Tedjabuana mengambil keputusan tersebut. Untuk menenangkan para pengikutnya, Pangeran Tedjabuana hanya memberikan penjelasan dan keterangan singkat: Ia teringat pada pesan yang diberikan oleh ayahandanya (Kiai Madrais) bahwa “Suatu hari perjalanan ADS akan berlindung pada Camara Bodas”. Pangeran Tedjabuana menafsirkan bahwa “Camara Bodas” yang dimaksud adalah sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya, yaitu menjadi umat Katolik.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memaksanya untuk membubarkan ADS dan masuk ke dalam agama Katolik. Untuk itu Pangeran Tedjabuana memberikan kebebasan kepada para pengikutnya untuk masuk ke dalam agama manapun yang diakui oleh pemerintah. Jawaban dan keterangan yang diberikan oleh Pangeran Tedjabuana ini dapat meredakan kegalauan dari para

pengikut ADS. Maka setelah mendapatkan penjelasan tersebut mereka serentak mengikuti jejak pemimpinnya, yaitu masuk ke dalam agama Katolik.⁴⁹

Walaupun Agama Djawa Sunda telah dilarang namun pada perkembangannya pada tanggal 11 Juli 1981, Djatikusuma mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) untuk melestarikan ajaran nenek moyang orang Sunda. Pada saat itu, Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang alias PACKU (terjemahannya Perhimpunan Adat Model Nenek Moyang Sendiri) sudah memegang surat pengakuan dari pihak departemen kebudayaan, dari Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Perjalanan aliran kepercayaan ini tidaklah mulus, karena kembali Djatikusuma dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena menurut Kejaksaan tinggi Jawa Barat, dalam surat keputusannya tertanggal 25 Agustus 1982, PACKU itu telah, antara lain, "menimbulkan kegelisahan/keresahan di kalangan umat beragama." Alasan paling jelas: untuk menjadi anggota PACKU orang "diharuskan menandatangani surat pernyataan keluar dari agama yang dianutnya."

Tidak disebutkan memang, agama apa. Kasus aliran ini menampakkan konflik yang, tidak seperti yang sudah-sudah, kali ini tidak berhubungan dengan agama Islam, melainkan dengan agama Katolik. Pastor Rutten, dari gereja Katolik Cigugur, menuturkan bahwa sampai awal September ini sudah sekitar 500 lembar surat pernyataan keluar dari Katolik. Djatikusumah tak membantah soal surat itu. Menurut Djatikusumah, itu sama sekali bukan syarat masuk PACKU. Ceritanya, ia menyatakan keluar dari Katolik 1981. Lalu berturut-turut orang-orang yang sebelumnya adalah penghayat Agama Djawa Sunda ikut keluar. Pastor lalu menegur sang pemimpin. Seperti dikatakannya dalam wawancara dengan majalah Tempo, ia tak keberatan Djatikusuma mengembangkan ajarannya. "Tetapi jangan mengajak umat Allah yang selama ini dititipkan kepada saya." katanya.

⁴⁹ Nursananingrat, *Umat Katolik Cigugur: Sejarah Singkat Masuknya Ribuan Orang Penganut ADS Menjadi Umat Katolik*. (Yogyakarta: Kanisius, 1977), hal. 23-24.

Itulah barangkali, menurut Djatikusumah, mengapa orang-orang yang sebelumnya adalah penghayat ADS turut serta menulis surat keluar, yang tak diterima oleh Pastor, lalu ditinggalkan saja di meja. Yakni untuk menyatakan bahwa mereka bukan lagi "umat Allah yang dititipkan". Dan mereka pun tak lagi muncul di gereja.

Surat Kejati Jawa Barat itu menyebutkan, sebagai alasan pertama pelarangan PACKU, bahwa ajaran kelompok itu "hakikatnya sama" dengan ajaran 'Agama Djawa Sunda' (ADS) pimpinan Madrais, yang telah dilarang oleh Panca Tunggal Kabupaten Kuningan 12 Februari 1964. Sedang Djatikusumah, pemimpin kelompok ajaran yang dikatakan dipeluk orang di Kuningan, Ciamis, Garut dan Bandung itu, tak lain cucu Madrais.

Masuknya ke dalam Katolik pun, bisa ditambahkan, terjadi di tahun yang sama dengan tahun pelarangan, bersama ayahnya, mendiang Pangeran Tedjabuana yang waktu itu memimpin ADS, dan para pengikut. Sedang mereka yang turut keluar beramai-ramai, lebih-lebih setelah Djatikusumah membentuk PACKU pada 11 Juli 1981, sebagian besar juga para pengikut ADS sejak sebelum 1964 itu--plus anak turunya. Kesimpulan dalam diri mereka sebenarnya hidup ajaran Madrais.

Pada saat itu Djatikusumah dalam wawancaranya dengan majalah TEMPO mengaku "masih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan", hal yang tentunya tak diajarkan kakeknya. Hanya saja ia "tidak percaya kepada gereja sebagai jalan". Liturgi gereja dikatakannya "tidak cocok dengan saya." Ia lalu menyebut ajaran kakeknya, tentang 'cara ciri manusia' dan 'cari-ciri bangsa'. "Cara-ciri bangsa" misalnya terdiri dari rupa, bahasa, adat, aksara dan budaya.

Itulah yang mesti dipertahankan, sebab begitulah ditentukan oleh Tuhan. Dalam rangka itu pula Djatikusumah meyakini, "garis pemisah antara agama-agama sebenarnya hanya segi budayanya." Dan budaya itu, termasuk ke dalamnya cara menyembah, seharusnya "budaya sendiri". Sudah tentu itu berbeda dari pandangan orang agama. "Kalau tujuannya hanya ingin mengembangkan seni budaya bangsa Indonesia (dan bukan "segi keagamaan"nya yang khas), aliran kepercayaan tak jadi soal," kata Pater Rutten. Di segi lain Rutten keberatan pada

satu ayat dalam Anggaran Rumah Tangga PACKU, yang menganjurkan warga kelompok itu mempelajari buku suci agama mana pun "Bisa terjadi penyimpangan dalam menafsirkan," katanya. Sebaliknya di pihak Djatikusumah hal itu malah agaknya jadi semacam kebanggaan. Katanya, "Agama biasanya cenderung mencari yang sepengakuan, bukan yang sepengertian."

Cucu Madrais ini menolak dikatakan PACKU sama dengan ADS. "Bagaimana sama?" katanya. "Yang dulu itu (ADS) hanya wejangan-wejangan saja." Yaitu tentang filsafat ketuhanan dan kebangsaan. Sedang yang kini, ia mengaku, memang mempunyai semacam 'laku'. "Tapi bukan ibadat formal," buru-buru ditambahkan. Ia menyebutnya 'olah rasa'. Yakni latihan memasuki keheningan, sehingga "rasa indera menyentuh rasa jiwa, dan menjerus ke kemanunggalan".

Casbun, 68 tahun, penjaga makam Madrais di Cigugur, yang dulu ikut masuk Katolik dan keluar dari Katolik, mengaku melakukan meditasi model itu masing-masing 20 menit sebelum dan sesudah tidur. Menurut dia, cara seperti itu tidak berbeda dengan yang dilakukan di masa Madrais.

Pengikut ADS (anak-anak) juga dilarang khitan. Alasan: jangan mengurangi atau menambah pemberian Tuhan. Orang yang mati harus dibungkus kain kafan hitam--tanda bahwa si mati akan "masuk alam gelap". Dimasukkan ke peti jati, sebagai lambang bahwa *si mati mulih ka jati mulang ka asal*, yang artinya "kembali ke yang sejati, pulang ke asal". Ditaburi arang, kapur dan padi, untuk menjaga jangan arwah si mati gentayangan di bumi secara hina.

Pada saat itu pula segala bentuk tradisi atau kebudayaan yang biasa dilakukan seperti festival tahunan "Seren Taun" atau upacara ritual tahunan yang dilaksanakan dengan mengikuti tradisi Agama Djawa Sunda dengan acara berpusat di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal/Keraton Agama Djawa Sunda. Seren Taun ini berlangsung di Desa Cigugur selama sepekan. Ada parade seribu obor pasukan berkuda, aneka lomba dan permainan rakyat "tempo doeloe", siter kecapi Sumedang dan Sunda, wayang Sunda, pemberkatan, dan doa benih padi.

Begitulah pesta tahunan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan untuk mengucap syukur kepada Sang Hyang Kersa (Tuhan Yang Maha Esa). Pergelaran adat kepercayaan tertua di Indonesia ini berlangsung setiap tanggal 18 hingga 22 Rayagung, dalam penanggalan Sunda, sehabis panen raya di Kuningan, Jawa Barat.

Segala keperluan untuk upacara ini adalah hasil gotong royong. Setiap peserta menyumbangkan sebagian dari hasil sawah dan kebunnya berupa padi, buah-buahan dan sayur mayur. Jumlah padi yang terkumpul, harus 2.200 kg, sejalan dengan tanggal 22 Rayagung. Padi tersebut sudah harus terkumpul sebelum tanggal 18 Rayagung, untuk kemudian ditempatkan di 4 penjuru mata angin (utara, selatan, barat dan timur). Semua ini dengan harapan bahwa jatuhlah kasih Tuhan kepada umatnya di segala penjuru.

Pengumpulan padi pada 18 Rayagung juga mempunyai arti bahwa "Tuhan mempunyai 8 macam kasih," sebab 18 dalam bahasa Sunda diucapkan "delapan welas." Dan pada tanggal itulah, padi yang dionggokkan di 4 penjuru diusung dalam suatu upacara yang disebut ngaayak. Dimulai dengan 11 pasang jejak dan gadis yang masing-masing menyanggi padi di kepala mereka. Artinya ini adalah lambang bahwa pemuda-pemudi itu adalah benih penerus dari kehidupan ini⁵⁰.

Sebenarnya dalam Agama Djawa Sunda terdapat adaptasi antara Islam sebagai ajaran agama dengan tradisi budaya yang melekat di masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena umumnya dalam tradisi budaya masyarakat Muslim di tanah Jawa oleh Mark R. Woodward disebut Islam-Jawa, adaptasi unsur-unsur tradisi dengan Islam tampak sekali, misalnya adaptasi budaya dalam penamaan bulan. Bulan-bulan dalam tradisi Jawa, termasuk juga Sunda, sebagian mengadaptasi bulan Hijriah yaitu Sura (Muharram), Sapar (Shafar), Mulud (Rabiul Awwal), Silih/Sawal Mulud (Rabiul Akhir), Jumadil Awal (Jumadil Awwal), Jumadil Akhir (Jumadil Akhir), Rejeb (Rajab), Ruwah (Sya'ban), Puasa

⁵⁰ Djukardi, I. (1993). *Upacara Seren Taun: Studi Tentang Revitalisasi Upacara Tradisional di Daerah Cigugur Jabar (1920-1992)*. (Bandung: Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Satra Universitas Padjajaran. Tidak diterbitkan, 1993), Hal. 39.

(Ramadan), Sawal (Syawal), Kapit/Hapit (Zulkaidah), dan Rayagung/Raya Agung (Zulhijah).⁵¹

Kembali ke perayaan Seren Taun, dibelakang pemuda-pemudi 11 pasang tersebut, berderet rombongan ibu-ibu menyunggi padi dalam upacara nyuhun. Hal ini mengkiaskan bahwa setiap ibu tidak akan putus-putusnya memohon dan mengharapkan agar puteranya selalu hidup berkecukupan. Di belakang rombongan para ibu, muncul rombongan para bapak. Padi kali ini tidak disunggi di atas kepala, melainkan dipikul. Cara membawa padi memikul ini melambangkan bahwa setiap kepala keluarga harus dapat memikul tanggung jawab serta wajib membina dan mendidik keluarganya.

Kemudian seorang yang jadi pemimpin upacara berdiri di sebuah podium. Padi dan segala hasil tani menjadi latar belakangnya. Sepasang bapak dan ibu tani kemudian maju ke depan untuk membacakan semacam ikrar dalam bahasa Sunda. Pembacaan ikrar dikidungkan, membuat semua yang mendengar terharu dan tergetar, karena sedikit banyak kata-katanya penuh mengandung sifat magis. Isi ikrar ialah menyatakan rasa terimakasih kepada Yang Maha Kuasa dan berharap panen yang akan datang akan menghasilkan padi yang lebih banyak.

Setelah semua padi terkumpul, kemudian dilakukan upacara menumbuk padi oleh rombongan pemuda-pemudi tadi. Ketika membawa padi dari paseban Tri Panca Tunggal ke tempat penumbukan, para pemudanya diharuskan mengenakan baju wanita. Karena wanita adalah lambang kehalusan budi dan rasa kemanusiaan sejati. Berarti pula bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama. Hak dan kewajibannya sama untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan penuh kasih.

Padi yang ditumbuk tidak semua. Disisakan 2 kwintal untuk bibit. Angka 2 mempunyai sifat manusia yang dua lelaki dan perempuan. Sedangkan padi yang

⁵¹ Dadan Wildan, *Tepungna Islam Jeung Tradisi Sunda Perjumpaan Islam Dengan Tradisi Sunda*. *Harian Pikiran Rakyat*, (26 Maret 2003) <http://kumincir.blogspot.com/2005/01/tepungna-islam-jeung-tradisi-sunda.html>

ditumbuk (20 kwintal) adalah bilangan yang mempunyai arti sifat dan wujud dari kehidupan ini. Padi yang telah ditumbuk dan dijadikan bibit, kemudian dibagikan kepada penduduk.

Tetapi Seren Taun juga diikuti oleh tak hanya pengikut Agama Djawa Sunda tapi juga melibatkan para penganut agama dan kepercayaan penjurur Nusantara. "Banyak suku bangsa dan agama ikut," kata Djatikusuma, pemimpin Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang, pelestari Sunda Wiwitan.

Memasuki pelataran Gedung Paseban, banyak peserta Seren Taun dari suku-suku ataupun aliran kepercayaan lainnya. Terdapat pula para anggota suku Dayak Indramayu. Sejumlah tokoh suku Badui, Banten, dan Kejawan tak luput mengenakan aksesoris khas masing-masing. Alhasil, acara ini pun juga menjadi tontonan menghibur turis domestik dan asing. Menurut Djatikusuma, Seren Taun menjadi simbol keanekaragaman yang satu. Beraneka agama bisa duduk berdampingan tanpa kekisruhan di Desa Cigugur. Dari pertemuan tahunan inilah, ia berharap pemerintah bersedia menyejajarkan kepercayaan dengan agama lain, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, maupun Budha.⁵²

Pada masa reformasi, sehubungan dengan disahkannya Konfusianisme/konghu cu sebagai agama, pada masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid, mulailah bergulir lagi mengenai status penghayat kepercayaan. Berbagai keluhan yang muncul dari Penghayat kepercayaan, mulai dari kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen, kesulitan untuk melaksanakan perkawinan dan sebagainya.

Contohnya Rusman, 57 tahun, hidup seperti orang terbuang di negeri sendiri. Semua birokrasi pemerintahan menjauhinya seakan ia pernah berbuat makar atau mengkhianati Tanah Air. Tengoklah status lelaki tua ini. Kendati sudah lama menikah dan memiliki dua anak yang kini sudah dewasa, negara tetap menganggap bapak ini sebagai bujangan. Akibatnya, selama bertugas sebagai pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ia tak pernah

⁵² "Pengikut Sang Hyang Kersa Menggugat", <<http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/2007/01/15/Nas/Mbm.20070115.Nas122866.Id.Html>> , 15 Januari 2007.

mendapat tunjangan untuk anak dan istri. Kini, sesudah pensiun dan bila kelak ia meninggal, istrinya pun tak berhak menikmati uang pensiun. "Sampai pensiun ini, saya masih dihitung sebagai bujangan," ujarnya pasrah.

Rusman adalah penghayat Agama Djawa Sunda. Kantor catatan sipil di dekat tempat tinggalnya di Cigugur, Kuningan, tak mengakui pernikahannya. Pegawai di sana berdalih belum ada petunjuk pelaksanaan yang membolehkan pengesahan pernikahan adat ala Sunda Wiwitan. Dalam kolom agama di kartu tanda penduduknya cuma terlihat tanda kurung dan di tengahnya diberi tanda strip. Di masa Orde Baru dulu, tanda seperti itu kerap membuatnya dicurigai di mana-mana. Pria bertubuh tambun itu dikira ateis atau pengikut partai terlarang.

Kepahitan hidup akibat diskriminasi birokrasi seperti itu tak cuma dialami Rusman, tapi semua penganut Sunda Wiwitan. Situasi itu tak banyak berubah, pun pada zaman reformasi sekarang, ketika negeri ini sudah 63 tahun lepas dari belenggu penjajahan. Kalau sekarang mulai ada catatan sipil di luar Cigugur yang mau mengakui pernikahan pengikut Sunda Wiwitan, "Itu setelah kita mengajukan gugatan ke pengadilan," kata Dewi Kanti, 30 tahun. Perempuan pengikut Sunda Wiwitan itu termasuk gigih melakukan advokasi bagi komunitasnya. Dewi Kanti adalah cucu dari Pangeran Djatikusumah, yang merupakan kokolot/pemimpin Agama Djawa Sunda. Dewi Kanti sendiri juga mengalami diskriminasi dalam mengurus hak-haknya sebagai warga negara.

"Saya sudah mendapatkan KTP sekarang," kata Dewi Kanti, awal Maret 2006. Selama bertahun-tahun dia tak pernah berhenti mendata kasus-kasus KTP para penghayat untuk meyakinkan birokrasi catatan sipil. Pada agustus 2005, dia baru mendapatkan KTP, atau setelah birokrasi menggantungnya tiga tahun.

Pahit yang dirasakan Dewi Kanti dimulai dari upacara pernikahannya dengan Okky Satrio yang berlatar adat Sunda Wiwitan. Birokrasi sipil tak terima. Pasangan itu gagal memperoleh Akta Nikah. Orang tahu, Akta Nikah adalah bahan baku untuk Kartu Keluarga, dan Kartu Keluarga bahan baku untuk KTP.

Gara-gara tak punya KTP, Dewi Kanti kehilangan hak asuransi dari suaminya, saat bekerja pada suatu perusahaan sekuritas. Kepahitan telah berlalu, KTP sudah di tangan Dewi Kanti, tapi suaminya tak lagi jadi karyawan swasta. Kini dia beralih profesi menjadi petani.

Seperempat abad berjalan, komunitas yang kini ditaksir berjumlah tiga ribu orang ini tetap mengalami pengingkaran hak-hak sipil dari negara. Tak hanya soal pernikahan, kesulitan juga dialami saat mengurus surat izin mengemudi (SIM) atau kartu keluarga. Pendeknya, masalah selalu muncul dalam urusan yang di dalamnya ada kolom agama yang harus diisi. Maklum, menu isian kolom hanya menampung agama yang diakui negara. Sedangkan kepercayaan Sunda Wiwitan tak ada di dalamnya.

Menghadapi situasi seperti itu, ada penganut Sunda Wiwitan yang mencari jalan gampang dengan menipu dirinya sendiri, sekaligus menipu si petugas, dengan menyebut agama tertentu. Tapi Rusman dan Dewi Kanti berkukuh untuk bersikap jujur. Alhasil, butuh waktu lama bagi mereka, lengkap dengan penjelasan panjang lebar dan berbuih-buih, untuk sekadar mendapat kartu identitas. Dewi, misalnya, baru memperoleh KTP DKI Jakarta setelah mengurus dan menunggu lebih dari tiga tahun.

Kendati bersikeras menuntut hak-hak sipilnya agar disamakan dengan warga yang lain, komunitas Djatikusuma tak terlalu pusing dengan urusan pengakuan dari negara tentang kepercayaannya. Mereka tak butuh pengakuan sebagai agama baru. "Tidak mencari pengakuan," kata Djatikusuma, "Kami hanya meminta pengertian agar pengikut Sunda Wiwitan tak diganggu dalam menjalankan kepercayaan."⁵³

Malah ada yang lebih penting yang juga tidak berbeda cara perkawinan. Setidak-tidaknya, perkawinan dalam PACKU maupun ADS tidak memakai Penghulu maupun pastor--dan disebut dalam surat Kejati sebagai 'menurut tata-

⁵³ "Kepahitan Pengikut Sanghyang Kersa", <[Http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/2006/08/14/Lk/Mbm.20060814.Lk121421.Id.Html](http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/2006/08/14/Lk/Mbm.20060814.Lk121421.Id.Html)>, 14 Agustus 2006.

cara sendiri". Tapi bukan tata-cara aliran kepercayaan, menurut si pangeran. "Sebab kepercayaan tak punya tata cara perkawinan. Yang ada perkawinan menurut adat: upacara buka pintu, injak telur dan seterusnya."

Hal tersebut ternyata menyebabkan kekisruhan. Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, menurut Djatikusumah, tak mau mendaftarkan warganya yang kawin secara itu. "Padahal orang tak beragama yang kawin di catatan sipil di Jakarta tak ada kesulitan.", yang tentunya saja karena saat itu kantor catatan sipil menolak untuk mencatatkan perkawinan pengahayat kepercayaan.

Cara kawin Agama Djawa Sunda memiliki ciri yang khas itu memang sudah merupakan "syariat" sejak masa Madrais. Sebuah laporan yang disusun oleh Yusman, yang tersimpan dalam arsip Desa Cigugur, menuturkan salah satu ketentuan dalam pernikahan yang mereka sebut 'kawin perak' itu. Yakni, pengantin harus membayar kepada Madrais uang sejumlah 77 rupiah, 7 tengahan, 7 talenan, 7 picisan, 7 bolong, 7 benggol, 7 sen, 7 peser, alias Rp 83.48 - uang dulu.

Hukum dan aturan perkawinan ADS pertama kali diberlakukan pada tahun 1873, kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 1956. Penyempurnaan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: tidak mau melibatkan petugas pemerintahan dalam upacara pernikahan dan merevisi peraturan lama yang belum sepenuhnya menjalankan pokok ajaran ADS yang ada dalam Pikukuh Tilu. Sebelum disempurnakan, Undang-undang Perkawinan ADS tahun 1873 masih melibatkan pegawai pemerintah dalam pencatatan pernikahan dan belum mempersoalkan dilakukannya perkawinan campur, baik yang bukan sesama ADS maupun berbeda suku bangsa. Untuk itulah Undang-undang Perkawinan ADS disempurnakan pada tahun 1956.

Tujuan ADS membuat Hukum Aturan Perkawinan sendiri adalah untuk menjaga kemurnian bangsa. Ajaran ADS memandang bahwa di dunia ini manusia harus hidup rukun dengan sesamanya dan berusaha untuk menjaga dan menghargai ciri khas budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Dengan kata lain, ADS mencoba untuk mengejar kesempurnaan hidup sebagai manusia dan sebagai

bangsa. Dari tujuan pembuatan hukum perkawinan ini maka dapat dilihat bahwa ADS mencoba untuk menjaga kemurnian budaya bangsa (Sunda), sehingga terkesan bersifat eksklusif (tertutup).

Dasar pemikiran inilah yang menyebabkan ADS tidak mengizinkan adanya perkawinan campuran antar bangsa. Dalam ketentuan perkawinan dijelaskan bahwa: “Sedangkan apabila seseorang melakukan atau menganjurkan perkawinan campuran antar bangsa-bangsa, maka ia dianggap telah mengubah kodrat Tuhan yang dapat diartikan pula mengurangi keimanan kepada-Nya dengan sadar ataupun tidak”. Apabila perkawinan campuran terus dilakukan, maka “keaslian” bangsa akan lebih sulit ditentukan.⁵⁴

Agama Djawa Sunda adalah suatu aliran kepercayaan yang sangat menjunjung tinggi kemurnian budaya bangsa Sunda. Mereka mempercayai bahwa setiap bangsa mempunyai rupa/warna kulit, bahasa, aksara/huruf, adat istiadat, dan budaya yang berbeda (Cara-Ciri Bangsa). Oleh karena itu untuk menjaga kemurnian dari cara ciri bangsa tersebut, ADS sangat melarang adanya perkawinan campur. Perkawinan campur dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Keyakinan ini menurut penulis membuktikan bahwa ADS sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dimilikinya sehingga tidak mau terkontaminasi oleh budaya lain yang berasal dari luar. Hal ini bisa dimengerti karena kondisi sosial politik pada masa itu menunjukkan bahwa adanya penetrasi budaya barat yang sangat besar, terutama masa penjajahan Belanda⁵⁵.

Secara keseluruhan, upacara perkawinan Penghayat agama djawa sunda tidak berbeda dengan perkawinan penganut agama lain, yang berlatar belakang etnis Sunda. Siraman dan *Ngeyenyek Seureuh* juga dilakukan sebagai bagian dari ritual perkawinan. *Ngeyenyek Seureuh*, salah satu bagian dari rangkaian upacara

⁵⁴ Suhandi, Op. Cit. Hal. 200.

⁵⁵ Yuli, *Pembubaran Agama Djawa Sunda (ADS) Di Cigugur Kuningan: Kajian Masa Kepemimpinan Pangeran Tedjabuana (1940-1964)*. (Bandung: skripsi di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), Hal. 50

perkawinan adat Sunda, sebelum kedua mempelai disahkan sebagai pasangan suami istri. Pada prosesi *Ngeyeuk Sereuh*, kedua mempelai diberi wejangan, dan ajaran dari pihak keluarga yang dituakan. Seputar kesiapan, dan bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tidak hanya dengan kata-kata, dalam *Ngeyeuk Sereuh*, wejangan atau nasihat, juga diwakilkan dengan benda-benda, antara lain, buah kelapa, beras, umbi-umbian, dan sapu lidi, yang tentunya mengandung makna.

Setelah melaksanakan upacara pra nikah selama dua hari berturut-turut tersebut, tibalah hari pernikahan. Kedatangan calon mempelai pria, yang didampingi kedua orang tua, disambut keluarga calon mempelai perempuan, dengan tarian Pang bage', tarian penyambutan untuk pengantin pria⁵⁶.

Aturan perkawinan itu disusun berlandaskan kepada asas dasar kepercayaan Agama Djawa Sunda, yaitu *Pikukuh Tilu*, khususnya ajaran mengenai Cara Ciri Manusia dan Cara Ciri Bangsa⁵⁷. Oleh karena itu, dalam Hukum Aturan Perkawinan (HAP) ADS banyak memuat ketentuan yang berhubungan dengan hak azasi (hak untuk hidup) dan nilai-nilai manusia beradab dan berbudaya (manusia memiliki tatanan nilai dan norma dalam kehidupan sosialnya), serta memuat mengenai nilai-nilai kebangsaan (manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga kemurnian bangsa yang dimilikinya) sebagai anugerah Tuhan⁵⁸.

Adapun larangan dari Hukum Aturan Perkawinan (HAP) ADS adalah: tidak boleh bercerai, tidak boleh berpoligami atau berpoliandri, tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah, suami/istri tidak boleh menyakiti pasangannya, suami/istri tidak diperkenankan mengabaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya kecuali apabila fisiknya tidak memungkinkan karena sakit⁵⁹.

⁵⁶Yang Menanti Sebuah Pengakuan.
<<http://cybertravel.cbn.net.id/cbprt/cybertravel/detail.aspx?x=Time+Traveller&y=cybertravel%7C3%7C0%7C3%7C62103>> , 3 Maret 2005.

⁵⁷ Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Alumni 1977), Hal. 25.

⁵⁸D. S. Meliala, *Masalah Perkawinan Adat Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. (Bandung: Vrama Widya Dharma, 1988), Hal. 46.

⁵⁹ Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*. (Jakarta: MAWI, 1993). Hal. 837.

Perkawinan menurut ajaran ADS wajib hukumnya. ADS memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci dan sakral, sehingga perkawinan harus bersifat monogami dan disetujui oleh orang tua kedua pihak. Perkawinan tidak boleh terjadi karena adanya paksaan atau rekayasa tertentu. Perkawinan ADS dianggap sah apabila berlangsung di hadapan kedua orang tua, saksi, dan petugas pernikahan yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat ADS, memenuhi semua ketentuan HAP ADS, dan terdaftar di instansi pemerintahan yang berwenang (Kantor Catatan Sipil)⁶⁰.

4. Status Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Agama Djawa Sunda

Tiap-tiap penghayat aliran kepercayaan memiliki hak untuk mendapatkan perkawinan yang sah, hal ini dilindungi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk didalamnya pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil.

Peraturan dalam Undang-undang administrasi kependudukan walaupun belum lengkap dalam melindungi hak asasi manusia para penghayat kepercayaan, namun telah mulai mengakomodasi hak-hak dasar warga negara khususnya bagi penghayat kepercayaan. Negara pun secara langsung mengakui keberadaan dari aliran-aliran kepercayaan dan juga hak dari para penghayatnya.

Menilik kembali ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diakomodir oleh ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah memandang agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang berbeda. Selanjutnya pada Pasal 64 ayat 2 juga tetap disebutkan perbedaan mendasar mengenai pelayanan kependudukan pada penghayat kepercayaan terutama pada pembuatan kartu tanda penduduk, yaitu:

⁶⁰ Straathnof, Op. Cit. Hal. 50.

“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan dalam Pasal 105:

“Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.”

Berikutnya dalam Penjelasan Pasal tersebut disebutkan:

“Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan" adalah persyaratan dan tata cara pengesahan perkawinan yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan sendiri dan ketentuan itu menjadi dasar pengaturan dalam Peraturan Pemerintah.”

Dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pula mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, yaitu dalam Pasal 81, 82, 83 dan 88, yaitu :

Pasal 81 menyebutkan:

- 1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- 2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- 3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82 menyebutkan:

“Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.”

Pasal 83 menyebutkan:

- 1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Sedangkan dalam Pasal 88 disebutkan:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai dibentuknya UPTD Instansi Pelaksana; dan
- b. Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e.”

Pemuka penghayat kepercayaan dianggap sebagai pihak pembantu instansi pelaksana dalam melaksanakan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Pemuka berfungsi mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan, yang nantinya akan dipergunakan dalam pencatatan perkawinan ke kantor catatan sipil.

Perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama Jawa Sunda adalah sah asalkan memenuhi Hukum Acara Perkawinan agama Jawa Sunda, dan kemudian dicatatkan di kantor catatan sipil setempat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

5. Akibat Hukum Perkawinan Penghayaat Kepercayaan Agama Jawa Sunda, Terutama Pada Status Anak Dan Sistem Pembagian Warisnya

Akibat hukum yang terjadi pada anak yang dilahirkan pada perkawinan penghayaat perkawinan adalah masih memiliki kejanggalan, yaitu terutama pada penghayaat kepercayaan yang belum mencatatkan perkawinannya secara sah atau menurut ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006.

Pada penghayaat kepercayaan yang telah mencatatkan perkawinannya secara sah, maka status anak yang terlahir adalah sah dari perkawinan tersebut, dan diikuti oleh hak untuk dibuatkan akta kelahirannya. Kini tak ada alasan untuk mendiskriminasi pencatatan kelahirannya.

Pada kesehariannya, anak-anak penghayaat kepercayaan tetap belum mendapatkan perlindungan dalam hal penyelenggaraan pendidikannya. Karena pada penyelenggaraan pendidikan, belum terdapat pilihan untuk mendapatkan pilihan pembelajaran agama di sekolah. Sehingga dikhawatirkan terdapat tumbuhnya ambiguitas dalam diri anak, yang tentunya juga dapat melanggar hak untuk mendapatkan tujuan perlindungan anak sesuai dalam Pasal 2 Undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-undang yang sama disebutkan mengenai hak anak untuk menganut agamanya sesuai dengan bimbingan orang tua, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup

Sesuai dengan point c Pasal 50 diatas juga dijelaskan mengenai hak pendidikan yang sesuai dengan nilai budaya-budaya, nilai-nilai nasional anak tersebut bertempat tinggal, yang bisa diartikan juga tentang aliran kepercayaan yang dianut olehnya dan orang tuanya. Ditambah lagi Agama Djawa Sunda masih kental dengan kebudayaan sunda, maka apabila di sekolah dilarang untuk

mempelajari kepercayaan/menolak mempelajari agama lain maka ini sama saja melanggar hak anak.

Mengenai status sistem pewarisan yang dianut oleh penghayat kepercayaan, maka ini merujuk ke Pasal 163 *Indische Staatregeling* yakni pembagian masyarakat kedalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan Eropa;
2. Golongan Bumiputera; dan
3. Golongan Timur Asing.

Dari peraturan ini dapat diambil kesimpulan untuk golongan pribumi asli, apabila belum menundukan diri ke dalam hukum bangsa eropa atau telah menganut agama Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

Dualisme sistem hukum di Indonesia, yaitu bebasnya pilihan hukum masyarakat dalam memilih sistem hukum yang akan dilakukan. Untuk golongan tionghoa/timur asing biasanya digunakan hukum yang terdapat dalam hukum perdata barat, sedangkan pada penganut agama islam menggunakan pilihan hukum islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan yang terakhir, masyarakat adat menggunakan pilihan hukum menggunakan hukum waris adat.

Penghayat aliran kepercayaan Agama Djawa Sunda dalam melakukan pewarisan dapat menggunakan hukum waris adat sunda. Dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung di bawah bimbingan petinggi adat/pemuka agama/pemimpin aliran kepercayaan. Dan pilihan apabila terjadi sengketa bisa dilakukan ke pengadilan negeri domisili para pihak.

Namun, penghayat kepercayaan Agama Djawa Sunda juga tetap bisa memilih hukum perdata barat sebagai pilihan hukum dalam membagi warisannya, hal ini dikembalikan kepada penghayat kepercayaan masing-masing.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Negara belum mengakui keberadaan aliran kepercayaan, bahkan yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Hal-hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk diskriminasi yang ujung-ujungnya melanggar hak-hak penghayat kepercayaan tersebut. Diskriminasi ini terutama terjadi pada pencatatan data kependudukan, misalnya kesulitan yang terjadi pada pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga hingga kesulitan/penolakan pada pencatatan perkawinan.
2. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatkan perkawinan. Hal ini tentunya menyulitkan penghayat yang hendak mendapatkan akta nikah dan tentunya nantinya menyulitkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
3. Penulis mengkhususkan diri pada aliran kepercayaan agama djawa sunda yang merupakan aliran kepercayaan yang berasal dari Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat. Aliran kepercayaan ini merupakan hasil perjumpaan budaya adat sunda dan islam. pemeluknya di daerah Cigugur sekitar 3.000 orang. Bila para pemeluk di daerah-daerah lain ikut dihitung, maka jumlah pemeluknya dapat mencapai 100.000 orang. Kepercayaan ini dikembangkan oleh Kiai Madrais pada tahun 1921. Agama Djawa Sunda tidak memiliki Kitab Suci seperti halnya agama-agama yang lain
4. Pada perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengalami kesulitan, bahkan setelah disahkannya undang-undang ini pun, masih ditemui petugas kantor catatan sipil yang menolak pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dan juga menolak membuatkan

akta kelahiran bagi anak-anak yang terlahir di dalam perkawinan tersebut dengan alasan belum ada peraturannya.

5. Mengenai pencatatan perkawinan Agama Djawa Sunda, perkawinan penghayat aliran kepercayaan Agama Djawa Sunda adalah sah asalkan memenuhi Hukum Acara Perkawinan Agama Djawa Sunda, dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
6. Status anak penghayat kepercayaan belumlah lagi terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2006, karena tidak menyebutkan secara jelas baik dalam badan tubuh maupun penjelasan undang-undang tersebut. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan juga sangat dibatasi terutama pada pilihan mendapatkan pelajaran agama. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tak ada lagi alasan bagi kantor catatan sipil untuk menolak mendokumentasikan kelahiran sebagai salah satu peristiwa penting warga negara. Sesuai dengan peraturan Pasal 163 *Indische Staatregeling*, maka sebagai masyarakat adat, penghayat aliran kepercayaan Agama Djawa Sunda dalam melakukan pewarisan dapat menggunakan hukum waris adat sunda, atau penghayat kepercayaan Agama Djawa Sunda juga tetap bisa memilih hukum perdata barat sebagai pilihan hukum dalam membagi warisannya, hal ini dikembalikan kepada penghayat kepercayaan masing-masing.

2. SARAN

1. Pemerintah harus bertindak lebih pro aktif dalam menangani kasus diskriminasi yang terjadi pada para penghayat kepercayaan, salah satunya dengan mengesahkan undang-undang yang khusus membahas mengenai kebebasan beragama dan menganut kepercayaan. Karena negara tetap berkewajiban melindungi seuruh warga negara indonesia, tanpa melihat agama, kepercayaan, ras dan etnisnya. Pemerintah juga bisa menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

bahwa undang-undang ini berlaku surut terhadap peraturan peundang-undangan lainnya yang terkait.

2. Sangatlah menarik untuk dicermati bahwa selama ini aliran kepercayaan masih dibawah pengawasan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, maka akan lebih baik apabila dibentuk satu badan yang dibawah Oleh Departemen Agama, Departmen Dalam Negeri dan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengawasi aliran kepercayaan ini. Sehingga diharapkan terjadi koordinasi yang sempurna diantara para instansi bersangkutan.
3. Pemerintah harus membubarkan badan koordinasi pengawas aliran kepercayaan masyarakat (BAKOR PAKEM) yang berada di bawah Kejaksaan Agung. Keberadaan badan ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dari aliran kepercayaan di Indonesia, terutama karena badan ini hanya bisa memberikan rekomendasi semata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dalam masyarakat .
4. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mendalam ke instansi-instansi yang terkait dengan pendokumentasian peristiwa-persitiwa penting yang nantinya akan berkaitan dengan aliran-aliran kepercayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang: Malang, 1995.
- Dagun, S. dan A. Purwanto, *Adat Karuhum Urang: Pemaparan Budaya Spiritual*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2000.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan menurut KUHPerdara*. Depok: Penerbit tidak tercantum, 2006.
- Dhavamony, M. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Djatikusumah. *Gedung Paseban Tri Panca Tunggal*. Kuningan: Yayasan Tri Mulya, 1977.
- Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dworkin, Ronal, *Legal Research*, Kota tidak tercantum: Daedalus: Spring 1973.
- Ekadjati, E.S, et al. (1978/1979). *Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat*. Bandung: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978/1979.
- Hadikusumah, H. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, Bandung: Penerbit Tidak Tercantum, 2003.
- Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*. Jakarta: MAWI, 1993.
- Maran, R.R. *Agama Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1966.
- Mamudji, Sri. et, al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.

- Meliala, D. S. *Masalah Perkawinan Adat Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Vrama Widya Dharma, 1988.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mustapa, R.H. Hasan. *Adat Istiadat orang Sunda*. Diterjemahkan oleh Maryati Sastrawijaya. Bandung: Alumni, 1985.
- Nursananingrat, B. *Purwawisada Agama Djawa Sunda*, Bandung: Pastoral, 1964.
- , *Umat Katolik Cigugur: Sejarah Singkat Masuknya Ribuan Orang Penganut ADS Menjadi Umat Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1977.
- , *Camara Bodas: Peristiwa Sejarah Gereja Di Cigugur (Sebuah Kesaksian)*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rasjidi, H. M., *Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974.
- Rousseau, Jean Jaques, *The Contract Social And Discourses*, London dan Toronto: J.M Dent & Sons, 1923.
- Rozaki, dkk, *Kaji Ulang Posisi Depag RI dalam Mengimplementasikan Kewajiban Negara untuk Melindungi Hak-Hak Beragama*, (Jakarta: ICRP –Komnas HAM, 2005.
- S., Kosoh dan S. S. Syafei, *Sejarah Daerah Jawa Barat : Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*. Jakarta: Depdikbud. Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1994.
- Saragih, Djaren. *Hukum Perkawinan Adat dan undang-undang tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*. Bandung: penerbit Tarsito. 1992
- Sihombing, Uli Parulian. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC), 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: penerbit UI-press, 1986.
- , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Straathnof, *Agama Djawa Sunda: Sejarah Ajaran dan Cara Berfikirnya. Dalam Basis no.1*, Yogyakarta: Kanisius, 1971.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Suhandi, A. *Agama Djawa Sunda (ADS) Dan Sebab-Sebab Penganutnya Beralih Kepercayaan Ke Agama Katolik*. Dalam Nuansa-Nuansa Pelangi Budaya: Kumpulan Tulisan Bahasa, Sastra Dan Budaya Dalam Rangka Memperingati 30 Tahun Fakultas Sastra Universitas Padjajaran. Bandung: Pustaka Karsa Sunda, 1988.

Suparmono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekehuargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.

Wirjono, Prodjodikoro R. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974 LN no. 1 tahun 1974. TLN 3019 tahun 1974.

Indonesia. *Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk*, UU No. 22 Tahun 1946.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. PP no. 9 tahun 1975. LN no. 12 tahun 1975. TLN no. 3050 tahun 1975.

Indonesia. *Undang-undang administrasi kependudukan*, UU no. 23 tahun 2006 . LN no. 124 tahun 2006. TLN. No. 4674 tahun 2006.

Indonesia. *Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang administrasi kependudukan*. LN no.80 tahun 2007. TLN no. 4736

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

I., Djukardi. *Upacara Seren Tamm: Studi Tentang Revitalisasi Upacara Tradisional di Daerah Cigugur Jabar (1920-1992)*. Bandung: Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjajaran, Tidak diterbitkan, 1993.

F., Legimin, *“Gerakan Kiai Madrais: Studi Tentang Perkembangan ADS Sekitar Awal Abad Ke-20”*. Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjajaran Bandung: Tidak Diterbitkan, 1987

Nurnaningsih, *Aspek-Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sebagai Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Sistem Administrasi Kependudukan*, Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2008

Rosidin, D.N. *Madraism: Kebatinan Islam And State*. Tesis INIS Leiden University, Leiden, 2000.

Yuli. *Agama Djawa Sunda Di Cigugur-Kuningan*. Skripsi Universitas Pendidikan Bandung, Bandung, 2005

D. Internet

Fauzi, Ahmad “Menimbang Kemaslahatan Legalisasi Perkawinan Penghayat Kepercayaan” , http://www.badilag.net_PDF_POWERED_PDF_GENERATED , 08 Oktober 2008

Saptamaja, Tom S., “UU Adminduk dan Diskriminasi bagi Penghayat”, www.hukumonline.com 13 September 2009

Wildan, Dadan. *Tepungna Islam Jeung Tradisi Sunda Perjumpaan Islam Dengan Tradisi Sunda*. *Harian Pikiran Rakyat*, 26 Maret 2003. <http://kumincir.blogspot.com/2005/01/tepungna-islam-jeung-tradisi-sunda.html>

“Agama Djawa Sunda”, http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Djawa_Sunda, Tanggal akses 28 januari 2009.

“Kepahitan Pengikut Sanghyang Kersa”. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/08/14/LK/mbm.20060814K121419.id.html>. 14 juni 2006.

“Pengikut Sang Hyang Kersa Menggugat”. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/01/15/NAS/mbm.20070115.NAS122866.id.html> . 15 januari 2007.

“Menanti Pengakuan Perkawinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan”, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15654&cl=Berita>>, 28 Oktober 2006

“Dan 'Kepercayaan' Itu Ramai Dibahas”, <[Http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/1977/10/22/Nas/Mbm.19771022.Nas75749.Id.Html](http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/1977/10/22/Nas/Mbm.19771022.Nas75749.Id.Html)> , 22 Oktober 1977.

“Agama Langit Dan Agama Bumi” <[Http://Religi.Wordpress.Com/2007/03/16/Agama-Langit-Dan-Agama-Bumi](http://Religi.Wordpress.Com/2007/03/16/Agama-Langit-Dan-Agama-Bumi)> , 16 maret 2007.

“Masih Ada Petilasan”, <[Http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/1976/04/10/Dh/Mbm.19760410.Dh69114.Id.Html](http://Majalah.Tempointeraktif.Com/Id/Arsip/1976/04/10/Dh/Mbm.19760410.Dh69114.Id.Html)>, 10 April 1976.

“Yang Menanti Sebuah Pengakuan,
<<http://cybertravel.cbn.net.id/cbprt/cybertravel/detail.aspx?x=Time+Traveller&y=cybertravel%7C3%7C0%7C3%7C62103>> , 3 Maret 2005.





LAMPIRAN

Lampiran I

Peta Kabupaten Kuningan



Lampiran 2

Gedung paseban tri tunggal, cigugur, kuningan

